

ETIKA BISNIS ISLAM

Dr. Hj. Darmawati, M.Hum



Etika Bisnis Islam

Dr. Hj. Darmawati, M.Hum

Etika Bisnis Islam

copyright © Desember 2020

Penulis : Dr. Hj. Darmawati, M.Hum
Editor : Hj. Norvadewi, M.Ag
Setting dan layout : Armitha Mukhromah
Desain cover : Nur Sharfina Aprilianti
Sumber Cover : www.freepik.com

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2020
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2020 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14.8 cm x 21 cm
Halaman : x + 154 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening
media Publishing

Cetakan I, Desember 2020



Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0853 7200 8910
E-mail : beningmediapublishing@gmail.com
Website: www.beningmediapublishing.com

ISBN : 978-623-95408-4-5

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah terhadap hamba-Nya. Tuturan shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya sebagai *rahmatan lil 'alamin*. *Alhamdulillah* saya gemakan atas selesainya penulisan buku yang saya beri judul: Etika Bisnis Islam

Dalam buku ini membahas konsep-konsep dasar mengenal etika bisnis Islami. Sebagai bagian dari ikut berpartisipasi dalam mengisi dan menyebarkan misi islamisasi ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, saya menghadirkan buku ini untuk mengisi bolongan-bolongan kecil khazanah etika dalam berbisnis secara Islami yang memuat lima belas pembahasan. Bab pertama memuat pembahasan pengertian etika konsepsi dan teori secara umum menurut pendapat para pakar. Setelah itu mengidentifikasi hubungan antara moralitas, norma dan etika yang muaranya tetap pada tingkah laku kehidupan manusia.

Dalam bab kedua membahas tentang definisi etika dalam berbisnis baik secara umum maupun dalam pandangan ekonomi Islam sendiri dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pelakunya dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa dan berbisnis sebagai seorang Muslim. Dalam bab ketiga dihantarkan pada landasan filosofis etika dalam Islam untuk memberikan pemahaman awal mengenai akhlak Islami bagi para pembaca yang dituangkan dalam uraian singkat dan dilengkapi kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hal ini dilakukan agar pemahaman mengenai etika bisnis Islami lebih mendasar.

Dalam bab keempat menekankan pada pemahaman dan penghayatan tentang pondasi utama untuk semua umat Islam dalam menjalankan semua fungsi kehidupannya adalah dengan menggunakan landasan tauhid, keadilan, dan landasan-landasan yang menjadi bagian dalam normatif etika bisnis Islam. Dalam bab

kelima membahas mengenai internalisasi nilai-nilai Islam kehidupan keseharian umat manusia termasuk dalam dunia bisnis sebagai lahan amal ibadah muamalah.

Dalam bab keenam membahas tentang cara-cara penguatan kembali atas etos kerja untuk menjadi pelaku bisnis yang kreatif dan inovatif namun tetap menjadikan ajaran Al Qur'an dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani. Bab ini juga akan menjelaskan investasi yang dibenarkan oleh Islam baik untuk investasi di dunia maupun di akhirat. Pada bab ketujuh, membahas mengenai perilaku pelaku bisnis yang dilarang dalam Al-Qur'an yang bermaksud agar pelaku bisnis muslim tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam bab kedelapan pembaca diajak memahami dan mendalami tentang sistem-sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam dengan penjelasan runtun yang dimulai dari segi pengertian, prinsip, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Setelah itu dilanjut dengan mengkategorikan perbedaan dari masing-masing sistem yang ada. Dalam bab kesembilan pembaca akan digiring untuk mengenal lebih lanjut proses pengolahan sumber daya menurut versi Islami . Dalam bab kesepuluh ,menjelaskan masalah produksi dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitas bisnis, dikarenakan dewasa ini, para pelaku bisnis kurang memperhatikan etika-etika dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam bab kesebelas, saya akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika pemasaran, baik dari segi harga, nilai, dan lain sebagainya, yang disajikan bersama dengan kiat-kiat dalam menjalankan etika dalam bidang pemasaran. Dalam bab kedua belas, membahas tentang persaingan bisnis. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Persaingan bukanlah sesuatu yang baru apalagi tabu didunia bisnis bahkan konotasi yang timbul dari persaingan bisnis menjurus pada penghalalan segala cara untuk mengambil keuntungan.

Bab ketiga belas membahas tentang implementasi etika pengelolaan sumber daya manusia. Memberdayakan dan

menjadikan insan yang lebih produktif juga memerlukan suatu etika untuk mengimplementasikannya. Dalam bab keempat belas membicarakan mengenai implementasi etika dalam mengelola manajemen keuangan. Dewasa ini, etika dalam manajemen keuangan sendiri dirasa perlu adanya suatu ketelitian serta kehati-hatian dalam mengelolanya agar tidak jatuh kedalam hukum riba dan segala yang dilarang oleh syari'at. Dan bab kelima belas yang merupakan bab terakhir, membahas mengenai modal kerja sama sesuai ajaran Islam. Hal ini dirasa sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama bukan untuk perorangan. Dalam menjalankan kerja sama ini pula perlu adanya etika agar dapat memperjelas baik dan tidaknya suatu kerjasama yang dilakukan.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa kandungan buku ini bukan merupakan yang final dan ketidaksempurnaan dalam buku ini karena keterbatasan waktu dan referensi yang saya miliki. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat saya harapkan. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kami mengharapkan hidayah dan taufik-Nya, Amin.

Samarinda, November 2020

Dr. Hj. Darmawati, M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMANDEPAN	i
KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
PENGERTIAN ETIKA KONSEPSI, TEORI DAN IDENTIFIKASI	1
1.1. Pengertian Etika	1
1.2. Teori Etika.....	2
1.3. Konsepsi Etika.....	7
1.4. Identifikasi Etika	10
BAB II	
ETIKA BISNIS DAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM.....	13
2.1. Definisi Etika Bisnis.....	13
2.2. Konsepsi Etika Bisnis.....	14
2.3. Landasan Deskriptif, Normatif, dan Moralitas.....	16
2.4. Aplikasi Etika Bisnis Secara Kronologis	22
2.5. Prinsip Etika Bisnis	23
2.6. Sikap dan Komitmen Atas Etika	27
BAB III	
LANDASAN FILOSOFIS ETIKA DALAM ISLAM	31
3.1. Landasan Wahyu dan Ilmu.....	31
3.2. Etika Dalam Islam	33
3.3. Logika di Dalam Islam	34
3.4. Filosofi Etika Dalam Islam	36

BAB IV

LANDASAN NORMATIF ETIKA BISNIS ISLAM.....	39
4.1. Landasan Tauhid	39
4.2. Landasan Keseimbangan atau Keadilan.....	41
4.3. Landasan Kehendak Bebas.....	43
4.4. Landasan Pertanggung Jawaban	45

BAB V

BISNIS SEBAGAI LAHAN AMAL IBADAH

MUAMALAH.....	49
5.1. Pengertian Bisnis dan Muamalah	49
5.2. Mengarahkan Bisnis Sebagai Kegiatan Ibadah Muamalah.....	52
5.3. Persyaratan bisnis sebagai ibadah muamalah.....	53
5.4. Subtansi Ibadah Muamalah Adalah Kerja.....	53

BAB VI

PERILAKU BISNIS DAN INVESTASI TERBAIK

MENURUT AL-QUR'AN	55
6.1. <i>Knowing The Best Investment</i>	55
A. Bertujuan Mencari Ridha Allah (Mardhatillah).....	55
B. <i>Pleasure Of Allah</i> (Kesenangan Allah)	56
C. <i>Mercy From Allah</i> (Mencari Rahmat Allah)	57
D. <i>Reward From Allah</i> (Berniat Mencari dan Memperoleh Pahala Dari Allah)	57
E. Niat Berdimensi Dunia Akhirat	57
F. Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat Manusia.....	58
G. Mendatangkan Berkah dan Rizki Bagi Semua	58
6.2. Right Conduct (Perilaku Baik Dan Benar)	58

BAB VII

PERILAKU BISNIS YANG DILARANG MENURUT

AL-QUR'AN	61
7.1. <i>The Worst Investment / Investasi Yang Salah</i>	61
7.2. <i>Un Sound Judgement</i>	61
7.3. <i>Evil Conduct</i>	62

BAB VIII

SISTEM EKONOMI, KORELASI BAGI ETIKA

BISNIS ISLAMI	63
8.1. Sistem Ekonomi.....	63
8.1.1. Sistem Ekonomi Kapitalis.....	63
a. Prinsip dasar Ekonomi Kapitalis.....	64
b. Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis.....	68
c. Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis.....	69
8.1.2. Sistem Ekonomi Sosialis.....	70
a. Prinsip dasar Ekonomi Sosialis.....	71
b. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis.....	72
c. Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis.....	73
8.1.3. Sistem Ekonomi Islam Acuan Implementasi.....	74

BAB IX

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA	83
a. <i>Manhaj Al-Hayat</i>	83
b. <i>Wasilah al hayat</i>	84

BAB X

SISTEM PRODUKSI (BISNIS) DAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL	89
10.1. <i>Unity</i>	90
10.2. <i>Equilibrium</i>	92

10.3. <i>Free Will</i>	93
10.4. <i>Responsibility</i>	94

BAB XI

IMPLEMENTASI PADA SUBTANSI ETIKA

PEMASARAN	97
11.1. Awal Pandangan Pemasaran	97
1. Ada kebutuhan dan keinginan	97
2. Ada daya beli di masyarakat.....	98
3. Ada kehendak keputusan untuk membeli.....	99
11.2. Etika dan <i>policy product</i>	100
11.3. Konsep pembentukan nilai.....	101
11.4. Etika penentuan harga	102
11.5. Etika dalam <i>policy Distribusi</i>	104
11.6. Etika promosi	107

BAB XII

IMPLEMENTASI ETIKA BERSAING..... 109

12.1. Berusaha lebih unggul.....	111
12.2. Kompetisi non etis	112
1. Kolusi	112
2. Melakukan politik dumping.....	113
3. Distorsi pasar atau Intervensi pasar	114
12.3. Efek negative monopoli	115
12.4. Efek positif persaingan	116

BAB XIII

IMPLEMENTASI ETIKA PENGELOLAAN SDM..... 117

13.1 Peran sumber daya manusia	117
13.2 Prinsip kebutuhan	119
13.3 Merumuskan pekerjaan dan tanggung jawab.....	122
13.4 Pendelegasian wewenang.....	124
13.5 Memberikan kontra prestasi/kompensasi.....	127

13.6 Mengembangkan kompetensi	129
13.7 Memberikan kepemimpinan	130
BAB XIV	
IMPLEMENTASI ETIKA DALAM MENGELOLA	
KEUANGAN <i>CORPORATE</i>	135
14.1. Fungsi manajemen keuangan.....	135
14.2. Fungsi penentuan dana.....	137
14.3. Fungsi penggunaan dana	139
14.4. lokasi kontribusi hasil atau prestasi finansial	141
14.5. Metode pengukuran secara adil dan wajar	143
BAB XV	
MODAL KERJASAMA SESUAI AJARAN ISLAM	145
DAFTAR PUSTAKA.....	148

BAB I

PENGERTIAN ETIKA KONSEPSI, TEORI DAN IDENTIFIKASI

1.1. Pengertian Etika

Pengertian etika didefinisikan sebagai *a set of rules that define right and wrong conducts* yang berarti seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan perilaku benar atau salah. Maksudnya jika perilaku seseorang diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku yang etis karena mendatangkan manfaat bagi banyak pihak. Namun sebaliknya jika perilaku kita merugikan banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku yang tidak etis karena merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, aturan etika merupakan pedoman bagi perilaku moral dalam masyarakat.

Istilah “etika” dan “moral” seringkali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama karena mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin *etos* yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral yang berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa arabnya adalah *akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* atau budi pekerti.

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan pengertian *khuluq* atau etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Jadi etika bisnis dalam Islam adalah *akhlaq* dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam

aplikasinya tidak perlu khawatir karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹

1.2. Teori Etika

Teori merupakan tulang punggung suatu ilmu, fungsi teori dalam ilmu pengetahuan adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian-kajian kritis tentang nilai-nilai, adat istiadat, dan norma-norma yang dianggap baik atau tidak baik.

1. *Egoisme*

Rachel (2004) menjelaskan dua konsep yang berhubungan dengan *egoisme*, yaitu *egoisme* psikologis dan *egoisme* etis. *Egoisme* psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia termotivasi oleh kepentingan berkuat diri. *Egoisme* etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Jadi yang membedakan keduanya adalah pada akibat terhadap orang lain. Tindakan berkuat diri ditandai dengan mengabaikan hingga merugikan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

Teori *egoisme* ini menimbulkan banyak dukungan sekaligus kritikan, alasan yang mendukung teori ini antara lain:

- a. Argumen bahwa altruisme adalah tindakan merugikan diri sendiri
 - b. Pandangan tentang kepentingan diri adalah pandangan yang paling sesuai dengan moralitas sehat.
- Alasan yang menentang teori *egoisme* antara lain:

¹ Ali Hasan, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 171

a. *Egoisme* tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan

b. *Egoisme* bersifat sewenang-wenang.

2. *Utilitarianisme*

Utilitarianisme berasal dari kata *utilis*, kemudian menjadi kata Inggris *utility* yang berarti manfaat. Perbedaan paham *utilitarianisme* dengan *egoisme* terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. *Egoisme* melihat dari sisi individu, sedangkan *utilitarianisme* melihat dari sisi orang banyak. Paham *utilitarianisme* dapat diringkas sebagai berikut:

a. Setiap tindakan harus dinilai benar atau salahnya dari segi sebab, akibat, tujuan, dan hasilnya

b. Kesejahteraan pada teori ini adalah sama pada setiap orang

c. Dalam mengukur sebuah akibat, yang menjadi parameter adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan.

d. Beberapa kritik tentang teori ini antara lain:

e. Teori ini mengorbankan prinsip keadilan dan hak minoritas demi keuntungan mayoritas.

f. Paham ini hanya menekankan pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan kebahagiaan akhirat.

3. *Deontologi*

Istilah *deontologi* berasal dari bahasa Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Teori ini memiliki keyakinan bahwa setiap perbuatan yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya.

Untuk memahami lebih lanjut tentang teori ini, terlebih dahulu kita pahami dua konsep penting yang dikemukakan oleh Kant, yaitu konsep *imperative hypothesis* dan konsep *imperative categories*. *Imperative hypothesis* adalah perintah-perintah yang bersifat khusus dan harus diikuti

jika seseorang memiliki keinginan yang relevan. *Imperative categories* adalah kewajiban moral yang diwajibkan tanpa syarat apapun.

Teori ini memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik berasal dari keberhasilan manusia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Teori ini diketahui juga bertentangan dengan teori *teleological* yang menganggap bahwa segala hal yang ada di dunia ini diciptakan Tuhan hanyalah untuk melayani umat manusia. Teori ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Rational monism*

Teori ini meyakini bahwa suatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Tugas dan kewajiban setiap individu adalah melakukan sesuatu yang rasional dan bermoral. Untuk membedakan tindakan mana yang bermoral atau tidak perlu adanya pengajaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ukuran yang digunakan adalah hati nurani setiap individu yang bersangkutan.

b. *Traditional deontology*

Teori ini memiliki dasar religi yang kuat. Yaitu meyakini Tuhan dan kesucian hidup. Tugas dan kewajiban moral berpedoman kepada perintah Tuhan, semua tindakan yang dilakukan haruslah berdasarkan perintah Tuhan.

c. *Intuitionistic pluralis*

Teori ini tidak memiliki prinsip utama namun hanya menyatakan bahwa ada beberapa aturan moral dan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap manusia. Aturan dan kewajiban tersebut sama pentingnya sehingga sering terjadi konflik antar aturan tersebut. Kewajiban yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Kewajiban akan kebenaran, kepatuhan, ketaatan, menjaga rahasia, setia dan tidak berbohong

- 2) Kewajiban untuk berderma, murah hati, dan membantu yang lain
- 3) Tidak merugikan orang lain
- 4) Menjunjung tinggi keadilan
- 5) Wajib memperbaiki kesalahan yang ada
- 6) Wajib bersyukur, membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita (khususnya orang tua)
- 7) Kewajiban untuk mengembangkan kemampuan diri

4. Teori hak

Menurut teori hak, suatu perbuatan yang dianggap baik apabila perbuatan tersebut sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). sebagaimana dikemukakan oleh Bartens, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak Asasi Manusia didasarkan pada beberapa sumber otoritas, yaitu hak hukum, hak moral, atau kemanusiaan, dan hak kontraktual. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas sistem hukum suatu negara, dimana sumber hukum tertinggi negara tersebut adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. Hak moral dihubungkan dengan pribadi setiap individu. Hak kontraktual mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban masing masing pihak.

Indonesia memiliki Undang Undang tentang HAM yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mengemban tugas untuk memelihara, merawat dan menjaga alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap individu yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Diantara hak hak yang termasuk didalamnya adalah:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak untuk memperoleh keadilan
- d. Hak atas rasa aman
- e. Hak atas kesejahteraan
- f. Hak untuk kebebasan pribadi
- g. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- h. Hak wanita
- i. Hak anak

5. Teori keutamaan (*Virtue Theory*)

Menurut pemikir Yunani yaitu Aristoteles, hidup etis hanya mungkin dalam polis. Manusia adalah makhluk politis yang berarti tidak dapat dipisahkan dari polis atau komunitasnya. Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak dimanfaatkan. Teori ini memandang sikap atau akhlak seseorang yang merupakan reaksi atas teori-teori sebelumnya yang selalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Namun demikian, dalam sejarah etika, teori keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu tradisi lama yang sudah ada sejak masa filsafat Yunani kuno.

Keutamaan dapat didefinisikan sebagai berikut, disposisi watak yang telah diperoleh seseorang untuk bertingkah laku baik secara moral, misalnya saat mengambil keputusan seseorang harus tepat dalam mengambil putusannya tersebut dalam setiap situasi. Selain itu keutamaan ini juga harus dibarengi dengan keadilan, kerendahan hati, dan suka bekerja keras.

Solomon membedakan keutamaan untuk pelaku bisnis individual dan keutamaan pada taraf perusahaan. Selain itu dia juga berbicara tentang keadilan sebagai keutamaan yang paling mendasar dalam bidang bisnis. Diantara keutamaan yang harus ada dalam pelaku bisnis perorangan

adalah kejujuran, keadilan, kepercayaan dan keuletan. Semuanya sangat penting didalam menunjang kepercayaan diri seorang pebisnis.

1.3 Konsepsi Etika

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani, *ethos* yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

1. Drs. O.P. Simonangkir, Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba, Dalam sistematika filsafat “etika” adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam, Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Yang berarti bahwa etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu kita lakukan. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi

menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

4. Aristoteles, dalam bukunya *Etika Nikomacheia*, menjelaskan tentang pembahasan Etika, sebagai berikut: Terminus Techicus, Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*In herent in human nature*) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.
5. Frans Magnis Suseno, Kata etika dalam arti yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma istilah dan istilah moral. Keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya; yakni bagaimana mereka membawa diri, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan yang harus dikembangkan agar hidupnya berhasil.
6. Ahmad Amin, dia mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.
7. Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta dinyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Sementara Kamus Umum Bahasa Indonesia yang baru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa “etika” memiliki tiga arti:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
 - b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
 - c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
8. Kattsoff, etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia.
 9. Ki Hajar Dewantara, etika ialah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerak pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.
 10. I.R. Poedjawijatna, Dalam bukunya Etika, mengemukakan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik-buruknya tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik.
 11. Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Filsafat Hukum menulis: "Etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (right action). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global bias dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologist (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat)."

1.4 Identifikasi Etika

Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan norma dan etika. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penutup sikap dan tingkah laku manusia. Sedangkan hubungan moral dengan etika sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut di samakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran ataupun wewenang, patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan Etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.

Nilai, norma dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini.

1. Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia.
2. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia.
3. Nilai dapat bersifat subyektif bila diberikan oleh subyek, dan bersifat obyektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas dari penilaian manusia.
4. Norma: wujud konkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum.
5. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika.
6. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah

lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia.²

Keterkaitan moralitas, norma, dan etika merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara disetiap waktu pada kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digaris bawahi bila seorang individu, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki pondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Sebagaimana diatas, maka moral akan berguna untuk menuntut sikap dan perilaku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan mausia utuk menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan moral, maka aktivitas yang merupakan hasil dari norma dan etika akan memperoleh integritas dan martabat yang tinggi. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalinya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika seringkali disejajarkan dalam arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberi ajaran moral. Hal inilah yang menjadi suatu kekurangan dari etika jika disejajarkan dengan moral. Analoginya adalah ajaran moral sebagai petunjuk, sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur tersebut. Demikianlah hubungan antara moralitas, norma dan etika yang bermuara pada tingkah laku kehidupan manusia.

² Gst. Ayu Mas Darwati, M.Si, *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijandra* ISSN. NO 2085-0018 November 2015, h. 13

BAB II

ETIKA BISNIS DAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

2.1 Definisi Etika Bisnis

Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan bisnis menurut KBBI adalah suatu usaha komersial didunia perdagangan, bidang usaha, maupun usaha dagang. Jadi etika bisnis adalah cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mencakup bagaimana kita berlaku adil sesuai hukum yang berlaku.³

Menurut Bertens, etika bisnis adalah studi tentang aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Praktik etika terbagi dalam tiga taraf. *pertama*, taraf makro, dalam hal ini etika bisnis berbicara mengenai hal hal bisnis yang kompleks seperti persoalan keadilan, dan lain-lain. *Kedua*, taraf meso (madya), pada taraf ini etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis dibidang organisasi seperti serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dll. *Ketiga*, taraf mikro, etika bisnis lebih mengutamakan pada individu dalam hubungan kegiatan bisnis seperti tanggung jawab etis karyawan dan majikan, manager, produsen dan konsumen.⁴

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau yang

³ A. Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*”, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h. 32.

⁴ Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2010, h. 53

buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan ketuhanan. Moralitas yang dimaksud adalah aspek baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia dan ditambah dengan konsep ketuhanan yaitu mengenai halal dan haram dan sebagainya.

2.2 Konsepsi Etika Bisnis

Kehidupan bisnis modern menurut banyak pengamat saat ini cenderung mementingkan keberhasilan material. Menempatkan material pada prioritas utama mendorong pelaku bisnis dan masyarakat umum melirik menggunakan paradigma yang dangkal tentang makna bisnis itu sendiri. Karena sesungguhnya dunia bisnis tidak sekejam yang dibayangkan orang dan material bukanlah harga mati yang harus diupayakan dengan cara apapun. Dengan paradigma yang sempit ini dapat berkonotasi bahwa bisnis hanya sebagai sarana meraih pendapatan dan keuntungan material semata dengan mengabaikan kepentingan lainnya.

Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang baru. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima, alasannya sebagai berikut:

1. Secara moral keuntungan memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya.
2. Jika tidak memperoleh keuntungan maka tidak ada pemilik modal yang mau menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Keuntungan tidak hanya memungkinkan suatu perusahaan untuk bertahan, melainkan dapat menghidupi karyawannya serta keuntungan juga dapat dipergunakan sebagai pengembangan bisnis sehingga hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang baru.

Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya. Dengan kata lain penyelenggaraan bisnis mengikat manager, pimpinan unit kerja, kelembagaan perusahaan, dan semua pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing untuk menjalankan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan sempit perusahaan dianggap sudah melaksanakan etika bisnis apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Beberapa indikator yang dapat dipakai sebuah perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis adalah sebagai berikut:

1. Indikator etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan pihak lain.
2. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Seorang pebisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing masing pelaku bisnis mematuhi aturan aturan yang disepakati sebelumnya.
3. Indikator etika bisnis menurut hukum. Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan etika bisnis apabila telah memenuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
4. Indikator etika bisnis menurut ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.
5. Indikator etika bisnis menurut nilai budaya. Setiap pelaku bisnis telah melaksanakan bisnisnya dengan mencampurkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

yang ada dilingkungan perusahaan, daerah atau suatu bangsa.

6. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu. Apabila masing-masing pelaku bisnis bertidak jujur dan tidak mengorbankan integritas peribadinya.

2.3 Landasan Deskriptif, Normatif, dan Moralitas

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan antar manusia sebagaimana yang diutarakan menurut pendapat Ashley Montagu dikutip Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Komunikasi”, bahwa kita belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Seorang bayi hanyalah seonggok daging sampai ia belajar mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya melalui senyuman, tangisan, atau tendangan. Komunikasi merupakan alat yang dapat menghubungkan manusia dengan dunia luar, juga merupakan cara seseorang untuk mengekspresikan dirinya, mempengaruhi orang lain, serta merupakan cara untuk mempelajari dunia, dirinya dengan orang lain.

Dengan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi manusia sadar akan dirinya, siapa dirinya dan apa yang harus diperbuat dengan orang lain sehingga sebelum melakukan perbuatan dan tindakan manusia akan berpikir terlebih dahulu serta mempertimbangkan apakah perbuatan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma kemanusiaan atau malah justru sebaliknya. Menurut Louis O. Katt Soff⁵ dalam bukunya berjudul *Elements of Philosophy* diterbitkan tahun 1953, bahwa etika merupakan

5 Sumarno, Hj. Kismiyati EL Karimah, Ninis Agustini Damayani, “*filasafat dan etika komunikasi*”, Cet.3: Ed.2 Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, h. 98

cabang aksiologi yang pada pokoknya mempersoalkan tentang predikat baik dan buruk. Definisi etika ditinjau berdasarkan pengertian terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Etika Deskriptif*

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

Etika deskriptif menurut pendapat Katt Soff bahwa etika bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak predikat serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Sehingga ilmu ini hanya bersifat pemaparan atau penggambaran saja. Etika deskriptif dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi perbuatan serta perilaku yang diterapkan setiap manusia merupakan landasan pergaulan kehidupan antar manusia dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat.

2. *Etika Normatif*

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar

manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.⁶

Menurut Katt Soff yang dimaksud dengan etika normatif adalah sering dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran-ukuran atau norma-norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Etika normatif ini berusaha mencari ukuran umum baik buruknya tingkah laku.

Etika normatif dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan baik buruknya perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat memahami pengertian etika dan mengerti mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut etika, sebagaimana diutarakan Franz Magnis Suseno dalam buku etika dasar yang menyebutkan terdapat beberapa jenis norma.

Norma adalah peraturan atau pedoman hidup tentang bagaimana seyogyanya manusia harus bertingkah laku dan berbuat dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Norma teknis dan norma permainan hanya berlaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau untuk kegiatan-kegiatan sementara dan terbatas. Contoh : Peraturan dalam olahraga, Peraturan dalam perusahaan yang hanya berlaku terbatas bagi mereka yang bekerja di perusahaan tersebut dsb.
2. Norma moral berhubungan dengan manusia sebagai pribadi. Pendukung dari norma yang dimaksud adalah

⁶ Johan Arifin, “*Etika Bisnis Islami*”, Semarang : Walisongo Press, 2009, h. 13.

hati nurani manusia. Hati nurani sangat berperan dalam perilaku lahiriah manusia. Pelanggaran terhadap norma ini adalah penyesalan, karena tidak ada kekuasaan dari luar diri manusia yang mengancam. Tujuannya adalah penyempurnaan manusia sebagai manusia. Contoh : setiap manusia harus menegakan kejujuran.

3. Norma sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kesopanan, kepantasan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya untuk kesempurnaan manusia sebagai masyarakat yaitu : Kedamaian, Ketertiban, dan Keamanan. Dalam kehidupan bersama antar manusia, ancaman dari pelanggaran kaidah yang dimaksud tersebut berupa penghinaan, pencemoohan dari masyarakat. Seringkali sangsi tidak dalam bentuk lisan atau diucapkan, melainkan hanya dengan perbuatan. Contoh : Menghormati orang yang lebih tua, menghormati pimpinan dll.

Masalah norma bukan hukum adalah masalah yang cukup penting mengenai kode perilaku dan kode profesi, yaitu seperti nilai-nilai moral, etika, etis, etiket, tata krama dalam pergaulan sosial atau bermasyarakat sebagai nilai aturan yang telah disepakati bersama, harus dihormati, wajib dipatuhi dan ditaati. Norma moral tersebut tidak akan dipakai untuk menilai seorang dokter ketika mengobati pasiennya, atau dosen dalam menyampaikan materi kuliah terhadap mahasiswanya, melainkan untuk menilai bagaimana sebagai profesional tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai manusia yang berbudi luhur, jujur, bermoral, penuh integritas dan bertanggung jawab.

Terlepas dari mereka sebagai profesi tersebut baik atau tidak dalam memberikan obat sebagai penyembuhannya, atau metodologi dan keterampilan dalam memberikan

bahan kuliah dengan tepat. Dalam hal ini yang ditekankan adalah “sikap atau perilaku” mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai profesional yang diembannya untuk saling menghargai sesama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian nilai moral, etika, kode perilaku dan kode etik standard profesi memberikan jalan, pedoman, tolak ukur dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing.

3. Etika *Moralitas*

Moralitas yang ideal sesungguhnya diperlukan kebijaksanaan untuk lebih mengutamakan kebahagiaan jangka panjang. Namun hal itu jarang menerima dengan pengakuan eksplisit maupun kata-kata. Ada hal yang signifikan untuk membedakan mana tindakan bermoral maupun amoral, tergantung pada urutan mana yang lebih dahulu muncul antara rasa sakit ataupun rasa senang. Dengan cara berpikir seperti itu maka bisa diambil contoh pernyataan bahwa, “amoral untuk mabuk karena pusing kepala menyusul setelah minum, tapi jika sakit kepala yang datang terlebih dahulu, dan minum sesudah itu, maka bermoral untuk mabuk.” Kira kira seperti itu gambaran analogi untuk lebih mudah memahaminya.

Masih banyak orang yang memperdebatkan dari mana datangnya nilai moral itu. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa agama adalah satu satunya sumber moral yang dapat digunakan. Namun, Immanuel Kant dan Al-ghazali mengkritik mengenai pendapat ini. Mereka secara bersamaan menolak adanya doktrin yang bersifat dogmatis serta spekulatif yang bersifat metafisika. Hal itu dikarenakan manusia dapat menggunakan akalinya dan instuisi secara mandiri untuk menyelesaikan sebuah

permasalahan. Maka dari itu manusia dituntut untuk berikhtiar untuk menilai baik atau buruk segala sesuatu terus menerus. Aturan dan hukum moral itu seharusnya bersifat universal, jika tidak bersifat universal maka itu bukan aturan sama sekali. Harus mencakup semua aspek dan lapisan masyarakat, seperti hukum kebebasan dan hak asasi yang memang sudah ada sejak manusia lahir. Untuk memahami sebuah kebebasan, jika itu memiliki karakter maka seharusnya karakter itu ialah kehendak. Kita harus memiliki kehendak sebagai *“the power of rational being”* untuk melakukan tindakan apapun sesuai dengan konsep hukum itu. Kehendak itu bisa dipengaruhi dan berubah sewaktu – waktu dalam rohaniah kita dan indera sebagai pertimbangan. Semua perilaku manusia hendaknya dilakukan secara sadar. Karena manusia diberkati untuk berpikir secara rasional, oleh karena itu untuk berpikir secara rasional dan jernih kita harus menguasai kesadaran dan mempertimbangkan sebab akibat.

Kekeliruan manusia yaitu banyak beranggapan kesempurnaan diri hanya dijadikan satu-satunya tujuan moral yang benar. Dengan asumsi tersebut maka ketika manusia dengan karakter yang sempurna telah tercapai, mereka akan menghindari untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus mereka capai setelah mereka mencapai tingkat kesempurnaan karakter. Karena moral bukan hanya tidak sama sekali melakukan sebuah kejahatan atau kesalahan, tapi moral itu akan mendorong manusia untuk terus melakukan hal yang positif. Jika tidak demikian, maka moral tidak akan sempurna.⁷

⁷ Kelvin Alfayed Lugiano, *Ilmu Hubungan Internasional*, UMY 2016

2.4 Aplikasi Etika Bisnis Secara Kronologis

Secara umum, perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis Islam terlihat pada penerapan manajemen. Contohnya penerapan etika tauhid pada perusahaan antara lain dapat dilihat dari kualitas produk, kinerja SDM, dan proses produksi yang senantiasa dijaga. Unsur-unsur ke-Islaman pada perusahaan juga diutamakan, ditandai dengan kegiatan pengajian dan briefing sebelum melaksanakan kegiatan proses produksi. Penerapan etika keseimbangan pada sistem perusahaan dapat dinilai dari kualitas produksi dan distribusi yang dilakukan. Kualitas produksi dan distribusi yang baik bertujuan untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen serta melayani kebutuhan konsumen.

Konsep keadilan dalam hal ini terwujud ketika perusahaan memberikan produk yang terbaik bagi konsumen maka konsumen juga akan memberikan loyalitas terbaik bagi perusahaan sehingga terjadi timbal balik yang baik. Penerapan etika kehendak bebas dapat dilihat dari kualitas bahan baku yang dipilih oleh perusahaan merupakan bahan baku berkualitas terbaik. Penerapan etika tanggung jawab dilakukan perusahaan dengan cara membuat sertifikasi perusahaan agar berbadan hukum. Perusahaan yang telah tersertifikasi atau telah berbadan hukum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar serius mendirikan perusahaan sebagai upaya tanggung jawab kepada konsumen. Penerapan etika kebajikan (ihsan) dapat ditelusuri dari keempat etika yang telah diterapkan perusahaan di atas yang menunjukkan bahwa perusahaan telah benar-benar memberikan manfaat bagi berbagai aspek ekonomi, tidak mengecewakan, serta tidak menimbulkan mudharat bagi semua pihak terkait di sekitar lokasi.

Penerapan etika bisnis Islam berdampak pada aspek manajemen dan SDM dalam bentuk tingginya tingkat kejujuran para karyawan dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, pemilik perusahaan juga menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek hukum sebagaimana tercermin dalam kepercayaan berbagai kalangan. Perusahaan berhasil terdaftar di beberapa badan hukum sebagai standar perusahaan yang baik. Hal ini terbukti dengan adanya surat izin yang dimiliki seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal, dan berbadan hukum setelah akta dikeluarkan oleh notaris. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek sosial berupa kontribusi yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pegawai yang berasal dari lingkungan perusahaan dan beberapa kelompok binaan yang didirikan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan juga rutin menyisihkan pendapatan yang dialokasikan untuk shodaqah maupun zakat. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek dampak lingkungan dalam bentuk perusahaan sama sekali tidak memberikan dampak negatif. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek finansial sebagaimana dapat dilihat dari kemajuan perusahaan dan prospek bisnisnya yang baik.⁸

2.5 Prinsip Etika Bisnis

1. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan

⁸ Sampurno, *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 2, issue 1: 13-18
Page 16 of 18 DOI : 10.20885/jielariba.vol2.iss1.art4 2016, h. 15

kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.⁹ Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Jadi orang yang otonom adalah orang yang tahu akan tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakannya. Kesediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk bermoral. Orang yang bermoral adalah orang yang selalu bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Secara khusus dalam dunia bisnis, tanggung jawab moral yang diharapkan dari setiap pelaku bisnis yang otonom mempunyai dua arah, yakni tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab moral yang tertuju kepada semua pihak terkait yang berkepentingan (*stakeholders*) yakni konsumen, penyalur, pemasok, investor, atau kreditor, karyawan, masyarakat luas, relasi-relasi bisnis.

2. Prinsip kejujuran

Ada tiga lingkup kegiatan bisnis modern yang sadar dan mengakui bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat, ketiga itu adalah:¹⁰

a. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara apriori saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak itu dan lebih dari

⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998, h. 74

¹⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan ...*, h. 77

itu serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kejujuran ini sangat penting artinya bagi kepentingan masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya.

b. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam bisnis modern penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok.

c. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kejujuran dalam perusahaan justru inti dan kekuatan perusahaan tersebut.

3. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Adil dalam hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan eksternal, akan menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing.

4. Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat

Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu

¹¹ Sonny keraf, *Etika Bisnis Tuntutan ...*, h. 79

meredam niat jahat perusahaan itu. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis, hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya dan kompetitif.

5. Prinsip hormat pada diri sendiri

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat sebagai kata sifat memiliki arti sebagai menghargai (takzim, khidmat, sopan). Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Secara umum rasa hormat mempunyai arti yaitu merupakan suatu sikap saling menghormati satu sama lain yang muda, hormat kepada yang tua yang tua, menyayangi yang muda. Rasa hormat tidak akan lepas dari rasa menyayangi satu sama lain karena tanpa adanya rasa hormat, takkan tumbuh rasa saling menyayangi yang ada hanyalah selalu menganggap kecil atau remeh orang lain.

Rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. sikap hormat bersifat penting karena dengan sikap hormat mampu membangun keteraturan di dalam kehidupan masyarakat dan mampu meningkatkan derajat seseorang di hadapan masyarakat. rasa hormat meliputi empat hal, yaitu sikap hormat terhadap Tuhan, sikap hormat terhadap diri sendiri, sikap hormat terhadap orang lain dan sikap hormat terhadap lingkungan. Rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mencerminkan karakter kita sebagai manusia.

Untuk membentuk pribadi yang baik maka diperlukan sikap pengendalian diri. Pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menggapai kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sikap-sikap pengendalian diri dapat berupa: sikap sabar, sikap bekerja keras, sikap jujur, sikap disiplin, sikap teguh pendirian dan percaya diri.

Prinsip hormat pada diri sendiri merupakan prinsip yang mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Dalam aktivitas bisnis tertentu ke masyarakat merupakan cermin diri bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon sama. Sebaliknya jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Namun jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka lakukanlah respek tersebut para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹²

2.6 Sikap dan Komitmen Atas Etika

Sikap atau komitmen yang ada dalam diri seseorang seringkali memerlukan perubahan. Perubahan tersebut tentu saja merupakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan sikap perlu dilakukan apabila nilai-nilai yang dianut sebelumnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan saat

¹² Sonny keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan ...*, h. 3

ini. Selain itu, mungkin telah terjadi pergeseran nilai sehingga ada degradasi sikap atau moral yang tidak menguntungkan. Kurangnya kesadaran sikap dan komitmen yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan merosotnya nilai-nilai kerja yang dianut kebanyakan orang. Sikap dan komitmen sudah mulai kabur, sehingga bagi pelaku profesi tidak dapat membedakan nilai benar atau salah. Hal lain yang mungkin terjadi, bahwa sebenarnya sudah mengetahui nilai benar atau salah akan tetapi tetap melakukan pelanggaran. Salah satu faktor penyebab dari kondisi ini adalah kurangnya komitmen seseorang terhadap pekerjaan atau profesi yang digelutinya. Kurangnya komitmen ini menimbulkan sikap atau perilaku yang tidak positif terhadap pekerjaan atau profesi.

Di masyarakat juga terdapat apa yang disebut kaidah etika profesional yang khususnya berlaku dalam kelompok profesi tertentu. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam bentuk kode etik untuk mengatur tingkah laku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya kepada masyarakat. Di dalam kode etik terdapat sanksi apabila dilanggar oleh para anggotanya, maka disingkirkan oleh dari pergaulan kelompok profesi bersangkutan. Dalam menjalankan pekerjaannya seorang internal auditor tidak terlepas dari adanya aturan etika profesi, yang di dalam prakteknya digunakan pedoman kode etik akuntan Indonesia. Kode etik Akuntan adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan para klien, dengan sesama anggota profesi dan juga masyarakat. Selain itu kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada para klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya.

Dalam pasal 1 ayat (2) kode etik akuntan Indonesia mengamanatkan setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan.¹³ Menurut Mowday, Porter dan Steers (1982) dalam Mas'ud, komitmen didefinisikan sebagai: 1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi, 2) kemauan untuk berusaha dengan semangat yang tinggi (kerja keras) demi organisasi, 3) kepercayaan, penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Penelitian yang dikaitkan dengan etika dilaporkan Ludigdo dan Machfoedz bahwa tidak ada perbedaan persepsi terhadap etika bisnis yang signifikan antara akuntan pendidik, akuntan publik, dan akuntan pendidik sekaligus akuntan publik. Akuntan publik cenderung mempunyai persepsi yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Orientasi etis auditor diketahui Shaub et.al., mempengaruhi tidak hanya sensitivitas etisnya, tetapi juga komitmen yang lebih tinggi tidak menghasilkan auditor yang sensitif secara etis.¹⁴

¹³ Rahmi Desriani, "*Persepsi akuntan Publik Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*". Tesis S-2, Program PascaSarjana UGM Yogyakarta, 1993, h. 17

¹⁴ Ludigdo, Unti dan Mas'ud Machfoedz. "*Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Terhadap Etika Bisnis*". *Journal Riset Akuntansi Indonesia*. IAI. Vol. 2 No. 1 Januari.1999, h. 1-19.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS ETIKA DALAM ISLAM

3.1 Landasan Wahyu dan Ilmu

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan ajaran agama Islam. Karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku dan sikap kita dari yang baik, tidak baik, yang berdimensi pada pahala dan dosa sebagai konsekuensi perilaku kita dari baik dan buruk menurut tuntunan ajaran agama Islam. Dimana dalam ajaran tersebut ditentukan norma dan ketentuan ketentuan sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama fiqih di zamannya.

Wahyu sebagai metodologis berfikir manusia merupakan sumber pertama yang melandasi filosofi dalam menentukan baik dan buruknya manusia. Adanya misi Nabi Muhammad SAW dengan landasannya yang berupa Al-Qur'an dan Hadis dimana beliau diutus kemuka bumi sebagai rosul untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.

Perintah Allah SWT di dalam wahyunya memang tidak berhenti hanya pada tataran beribadah secara ritual saja, tetapi juga terkait dengan perbuatan-perbuatan terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai implementasi dari kesholehan umat Islam yang dituntut berlaku baik dan adil. Disamping itu, Islam sangat mencela dan melarang perilaku yang bersifat buruk dan merugikan diri sendiri, sesama manusia atau dengan lingkungan.

Pada Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 dan 23 Allah SWT berfirman :¹⁵

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ , أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Artinya: "maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan?. mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikanya telinganya mereka dan dibutakan penglihatannya mereka."¹⁶

Disini jelas bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Disamping itu juga etika dan Islam mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kema'rifatannya dan keshalehannya. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakekat nilai-nilai baik dan buruk dari perilaku manusia yang dilakukan dengan kesadaran berdasarkan pertimbangan naluri dan akal. Hal ini mengingat karena persoalan etika merupakan persoalan yang terkait dengan eksistensi manusia terhadap dirinya sendiri, lingkungan dan orang lain dalam konteks hubungan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama.

¹⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004, h. 24

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, h. 509

3.2 Etika Dalam Islam

Secara langsung manusia telah berhadapan pada kenyataan dengan perilaku baik dan perilaku yang buruk atau disebut dengan akhlak. Akhlak ini dipelajari untuk mengetahui bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kata perilaku sering disamakan dengan kata akhlak, bahkan agar terdengar lebih modern kata tersebut sering diganti dengan kata moral atau etika.

Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkap kerancuan. Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.¹⁷

Beberapa teori tentang nilai etika (baik dan buruk). Pertama, teori nilai dari Islam. Dalam Islam, nilai etika direntang menjadi lima kategori, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, buruk sekali (wajib, sunah, mubah, makruh, haram). Nilai dalam Islam ditentukan oleh Tuhan. Kedua, teori baik dan buruk dari hedonisme mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung hedone (kenikmatan, kepuasan) bagi manusia. Teori ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Ketiga, teori dari vitalisme, baik-buruk ditentukan oleh ada atau tidak adanya kekuatan hidup yang dikandung oleh objek yang dinilai. Manusia yang kuat, ulet, cerdas, itulah manusia yang baik. Manusia

¹⁷ Franz Magnis Suseno, *“Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993, h. 18.

yang mengandung daya hidup yang besar, itulah manusia yang baik. Keempat, teori dari utilitarianisme menyatakan bahwa yang baik ialah yang berguna (utility atau kegunaan).¹⁸

3.3 Logika dalam Islam

Logika dan nalar akal bukanlah hal yang tabu dalam Islam, bahkan Islam sendiri menganjurkan pemeluknya untuk tidak berpikiran jumut dengan taklid buta atau meyakini sesuatu tanpa adanya pemahaman berdasarkan akal. Allah SWT bahkan dalam Al-Qur'an banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan atau permisalan agar manusia mau menggunakan akal mereka. Tuhan memberikan akal kepada manusia memang untuk digunakan sebagai mestinya, hanya saja terkadang kita malas untuk berpikir makanya penting sebuah panduan dalam menggunakan akal dalam menalar suatu masalah.

Masalah logika dan nalar banyak diterapkan dalam qaidah-qaidah penting dalam agama Islam. Bahkan dalam masalah aqidah umat islam harus memiliki alasan dan argumentasi sehingga keyakinan bisa dikatakan i'tikad bukan taklid semata yang hanya bisa mengatakan "Iya" tanpa tahu atau bertanya alasannya kenapa? Bagi pelajar dan santri muslim mungkin sering mendengar istilah dalil naqli dan aqli atau argumentasi nash. Tekstual berupa ayat, hadits dan argumentasi akal berupa logika dan nalar manusia. Islam mengajarkan untuk seimbang dalam memahami sebuah permasalahan antara argumentasi yang dinuqilkan berdasarkan nash berupa ayat suci maupun hadits nabi dan argumentasi akal yang didapatkan berdasarkan pemikiran si ampunya diri. Bahkan

¹⁸ Ahmad Tafsir, "*Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra* ", Bandung; Rosda Karya, 2009, h. 40.

sebenarnya dalam mengambil nash atau menggunakan dalil ayat atau hadits juga membutuhkan logika dan nalar agar menemukan sebuah kesimpulan.

Islam melihat nalar dan logika sebagai bagian sifat manusiawi, namun karena liarnya logika maka dibutuhkan beberapa pedoman yang akan menjadi rambu-rambu penting dalam sebuah masalah. Ayat-ayat yang difirmankan, maupun pesan-pesan yang disampaikan melalui utusan nya menjadi kebenaran mutlak yang akan menjadi rambu-rambu umat muslim dalam menalarkan sebuah masalah.

Dalam Islam logika dan nalar bukanlah satu-satunya sumber yang akan dijadikan tingkah laku dalam menentukan sebuah masalah. Antara argumentasi akal dan yang *nuqil* (ayat dan hadits) haruslah berjalan searah. Banyak kasus yang oleh orang jaman dahulu secara akal sulit untuk diterima, namun kebenaran ayat justru terungkap secara gamblang setelah dunia memasuki jaman modern. Karena itu jika akal dan ayat berbenturan, maka iman harus berpihak kepada ayat. Karena tidak mungkin firman Tuhan yang terungkap kebenarannya secara gamblang itu salah. Jika pun ada yang belum bisa kita pahami secara logika dan belum terbukti kebenarannya maka secara logika jika yang sudah terungkap semuanya benar, maka bisa diterima dalam logika akan sangat bisa dan sangat mungkin bahwa yang belum terungkap pun sama kebenarannya.

Secara filosofis perilaku atau tindakan manusia dinilai baik atau buruk (jahat), benar atau salah, jika ditinjau dari sudut pandang logika (ilmu) baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya maupun secara nalar argumentasi agama atau wahyu yang datangnya dari Tuhan, yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia.

Sesuai dengan pengertian ilmu menurut Raghib Al Asfahani adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakekatnya. Maka benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat dari sesuatu tindakan yang dilakukan manusia, terhadap diri sendiri, orang lain, umat manusia maupun lingkungannya.¹⁹

3.4 Filosofi Etika Dalam Islam

Sebelum lebih jauh membahas etika dalam perspektif filsafat Islam, maka ada baiknya memahami dulu korelasi etika dengan agama, yang kebetulan yang dilihat adalah dalam sudut pandang Islam. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika memang tidak dapat menggantikan agama. Tetapi di lain pihak etika juga tidak bertentangan dengan dengan agama, bahkan diperlukan olehnya, mengapa? Ada dua masalah dalam bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan metode-metode etika. Pertama, masalah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu. Kedua, bagaimana masalah-masalah moral yang baru, yang tidak langsung dibahas dalam wahyu, dapat dipecahkan sesuai dengan semangat agama itu.²⁰

Tidak dapat disangkal bahwa etika tidak dapat menggantikan agama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral manusia. Penganut agama menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agama yang dipeluknya. Akan tetapi agama itu memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekadar indoktrinasi. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama pada

¹⁹ Muslich, *etika bisnis islam...*, h. 27

²⁰ Franz Magnis-Suseno, "*Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*", Yogyakarta: Kanisius, 1987, h.16

wahyunya sendiri. Oleh karena itu, ajaran agama hanya terbuka pada mereka yang mengakuinya sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari semua agama dan pandangan manapun. Etika di lain pihak, seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaannya memang ada, karena keduanya membahas masalah baik-buruknya tingkah laku manusia, akan tetapi akhlak lebih dekat dengan “kelakuan” atau “budi pekerti” yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung merupakan landasan filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.²¹

Menurut Asy’ariyah, etika murni selalu bersifat subjektif, artinya bisa bermakna dengan adanya subjek, dalam hal ini adalah Allah. Satu-satunya tujuan bertindak moral ialah mematuhi Allah. Berbeda dengan Mu’tazilah, mereka berpendapat bahwa semua perintah Allah benar adanya, dan sifat benarnya terpisah dari perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar lantaran memang benar adanya, berdasarkan landasan-landasan objektif, bukan pada perintah Allah. Allah tidak bisa menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak benar karena aturan-aturan moralitas bukanlah hal yang berada di bawah kendali-Nya. Memang, Dia lebih tau tindakan mana yang mesti dilakukan oleh kita, dan kita mesti terus mencari bimbingan-Nya. Asy’ariyah memandang moralitas berada di bawah kontrol Allah, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama.²²

²¹ Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989, h. 15.

²² Oliver Leaman, “*Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*”, Cet. II Bandung: Mizan 2002, h. 127

Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah “idealitas” yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dan dalam usaha mencapai tujuannya ini, oleh karena fisik dan anggapan orang terhadap perbuatan itu baik atau buruk adalah sangat relatif sekali, karena setiap orang atau golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri. Pola hidup yang diajarkan Islam bahwa seluruh kegiatan peribadatan, hidup, dan mati adalah semata-mata dipersembahkan kepada Allah.

BAB IV

LANDASAN NORMATIF ETIKA BISNIS ISLAM

4.1 Landasan Tauhid

Tauhid merupakan pondasi utama untuk semua umat Islam dalam menjalankan semua fungsi kehidupannya. Dengan tauhid ini, manusia bersaksi bahwa “tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”. Dengan bersaksinya manusia, maka sikap dan prilaku atau perbuatan manusia harus mencerminkan sikap yang sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah (bersifat mutlak dan pasti kebenarannya). Hal ini seperti yang dinyatakan Allah dalam QS. Al-An’am ayat 126-127 sebagai berikut :

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لَهُمْ دَارُ
السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.”²³

Jalan lurus yang ditunjukkan Allah ini, menurut kebenaran agama Islam, pasti keakuratannya. Dan kebenarannya banyak diakui oleh para pemikir dan ilmuan dengan logika yang digunakan mereka. Namun, dari semua

²³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 144

kebenaran itu ada beberapa manusia yang tidak memahami seperti halnya pemahaman manusia yang lain. Adakalanya untuk memahami kebenaran tersebut manusia harus mengalami serangkaian pengalaman empirik maupun analitik perenungan atau perjalanan spiritual yang cukup panjang oleh seorang yang telah dianugrahi hidayah dari Allah SWT. Landasan tauhid ini dikonotasikan dalam surat Al-An'am ayat 162 yakni sebagai berikut :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *"Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."*²⁴

Dalam konteks pembahasan ini, manusia harus mencerminkan sifat dan prilaku Allah yang terdapat dalam 99 Asmaul husna. Termasuk dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnis seperti produksi, konsumsi, perdagangan dan distribusi harus bertitik tolak pada keridhoan Allah SWT dan sesuai dengan tata cara syariah-Nya.

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal: (1), tidak diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. (2), Allah yang paling ditakuti dan dicintai. (3), tidak

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...* h. 150

menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.²⁵

4.2 Landasan Keseimbangan atau Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Ajaran Islam salah satunya berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku seimbang atau adil, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil hampir dalam semua perilaku yang dilakukan dan termasuk juga dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini tampak dalam QS. Al-Hadid ayat 25:²⁶

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."²⁷

²⁵ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethics Virginia: International Institute of Islamic Thought*, 1997, h.

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 37

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 541

QS. Al-Anfaal ayat 29:²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”²⁹

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat pada semua komponen dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku bisnis. Semua yang diperoleh baik kerugian atau keuntungan atau resiko harus didistribusikan secara berimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan mereka. Jadi antara hak dan kewajiban semua para pelaku yang terlibat terpenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang mereka lakukan. Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut: (1), produksi,

²⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 38

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 180

konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. (2), setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. (3), tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.³⁰

4.3 Landasan Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Konsekuensi baik dan buruk sebagai bentuk risiko dan manfaat yang bakal diterimanya yang dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.³¹

³⁰ Rafik Issa Beekun, “*Islamic Business Ethics*”..., h. 24

³¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam*..., h. 42

Dengan potensi yang ada, manusia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Manusia bebas berkreasi, melakukan transaksi, melakukan bisnis dan berinvestasi dengan anugrah yang diberikan Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi dan insting. Dengan adanya kebebasan berkehendak maka mekanisme pasar dan perekonomian akan terjadi.³² Namun kebebasan manusia dalam berkreasi ini dihadapkan pada dua konsekuensi pada pilihan-pilihan penggunaannya. Pertama, niat dan konsekuensi baik dan kedua niat dan konsekuensi buruk. Dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk konsekuensi yang akan dilakukan. Konsekuensi dan niat baik, tentunya akan menghasilkan manfaat yang berguna dan berdampak baik bagi diri sendiri dan orang lain (masyarakat), demikian juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: *“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*³³

³² Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 43

³³ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an ...*, h, 91

Di dalam Al Qur'an Surah Al-Mudatsir ayat 38 Allah SWT berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,"³⁴

Dalam memfungsikan potensi sumber daya yang ada, yang harus diingat oleh pelaku bisnis ialah mereka masih membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Dan masih membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sumber daya lain yang tidak dimiliki. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, jadi dalam keinginan mencapai tujuan, pelaku bisnis harus memperhatikan kesejahteraan bersama diantara manusia-manusia dan menjunjung tinggi kejujuran serta keserasian dalam kehidupan seperti yang dianjurkan Al-Qur'an.³⁵

4.4 Landasan Pertanggung Jawaban

Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan melakukan aktifitas bisnis. Namun kebebasan itu mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh hukum, norma dan etika yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dan tentunya semua perbuatan dan aktivitas manusia di bumi tidak lepas dari pertanggungjawaban yang akan dimintai kelak di akhirat. Semua yang ada di bumi adalah milik Allah, manusia hanya diamanahi oleh Allah dan bukan pemilik yang hakiki. Manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya yang ada secara benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 576

³⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 43

(*Manhaj Al Hayat*) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis terlarang atau yang diharamkan. Gunakanlah untuk melakukan bisnis yang halal, dan caranya pun atau prosesnya juga harus dengan cara-cara yang benar dan adil. Dengan begitu kegiatan bisnis akan menghasilkan manfaat yang optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam bisnis yang dilakukan.

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, riba, dan lain sebagainya.³⁶ Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini

³⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 44

diimplementasikan minimal pada tiga hal, yaitu: (1), dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. (2), economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). (3), Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah *gharar* (penipuan).

Jika seorang Pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri. karenanya, konsep ini berkaitan dengan konsep kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali secara moral yang salah.³⁷

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn), h. 67

BAB V

BISNIS SEBAGAI LAHAN AMAL IBADAH MUAMALAH

5.1 Pengertian Bisnis dan Muamalah

Semua manusia terlibat dalam kegiatan bisnis. Melalui bisnis manusia dapat memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dunia bisnis bersifat dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dalam menghadapi masa depan dengan penuh rasa optimis. Mobilitasnya tinggi, mereka bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, sesuai dengan musim, sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat di satu daerah dan daerah dimana orang membutuhkan barang (daerah minus). Kegiatan bisnis antara lain yaitu menyediakan barang pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, mutu yang tepat dan harga yang tepat.³⁸

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu *“business”*, dari kata dasar *“busy”* yang artinya *“sibuk”*. Sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis merupakan usaha dagang; usaha komersial. Bisnis mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama bisnis adalah sebuah perusahaan sedangkan pengertian yang kedua bisnis adalah sebuah kegiatan.³⁹ Secara etimologi, bisnis mempunyai arti

³⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Management Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 124.

³⁹ Husein Umar, *Business An Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 3.

dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok. Dari pengertian-pengertian bahasa demikian, bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktivitas *riil* ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.⁴⁰ Bisnis juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu di proses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴¹

Bisnis dalam padangan Al-Qur'an mempunyai visi masa depan yang tidak semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya.

⁴⁰ Muhammad dan R. Luqman Faurori, *Visi Al-Qu'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 60.

⁴¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, h. 3

Dasarnya adalah QS. At-Taubah : 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung*”.⁴²

Yang intinya adalah orang yang hanya bertujuan keuntungan semata dalam hidupnya, ditantang oleh Allah dengan tawaran suatu bursa yang tidak mengenal kerugian atau penipuan.⁴³

Sementara pengertian muamalah adalah:

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia

⁴² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 204

⁴³ A Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h. 30

dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social. Adapun pengertian dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi Muamalah adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
2. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib menaati-Nya.⁴⁴

5.2 Mengarahkan Bisnis Sebagai Kegiatan Ibadah Muamalah

Setiap perbuatan manusia yang bersifat mubah itu bisa bernilai ibadah, seperti makan, minum, tidur dan segala aktifitas sehari-hari bisa bernilai ibadah tergantung niat yang muncul dalam hati yang mengerjakan. Bisnis yang dilakukan oleh orang Islam bisa menjadi ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila untuk mencari keridhaan dari Allah semata, apalagi dapat diwujudkan dengan amal saleh.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 3

⁴⁵ A. Kadir, "*Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*", Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010, h. 88

Segala bentuk perbuatan itu tergantung apa yang dituju, untuk mengetahui bentuk dituju sesuai dengan dalam hati, jadi bisa diambil kesimpulan segala sesuatu bernilai sah atau tidaknya, bernilai ibadah atau tidak tergantung apa yang diniatinya. Seperti shalat tanpa adanya niat tidak akan sah shalat tersebut. Semuanya memiliki suatu batasan yang telah tertulis dalam syariat Islam mengenai larangan tidak boleh dilarang atau dilanggar.

Dan ketika meniatkan setiap pekerjaan sebagai satu bentuk ibadah, memiliki dampak yang cenderung positif, diantaranya :

- a) Akan bekerja lebih baik karena ini adalah ibadah.
- b) Lebih ikhlas dalam menjalani prosesnya karena ini bagian dari perjalanan ibadah.
- c) Akan jujur dan amanah karena ingin mendapatkan balasan yang terbaik dari-Nya.

5.3 Persyaratan bisnis sebagai ibadah muamalah

Semua kegiatan dengan segala niat dan harapan di atas akan dapat dibenarkan atau sah adanya jika:⁴⁶

- a) Bisnis yang dilakukan adalah bisnis komoditi atau jasa yang halal.
- b) Cara-cara yang dilakukan adalah cara yang dapat dibenarkan syariat Islam.
- c) Tujuan bisnis yang dicapai benar dan jelas secara syariah.

5.4 Subtansi Ibadah Muamalah Adalah Kerja

Demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat agama Islam mengajarkan agar umatnya melakukan kerja keras baik dalam bentuk ibadah maupun amal sholeh. Ibadah adalah merupakan perintah-perintah yang harus

⁴⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 47

dilakukan oleh umat Islam yang berkaitan langsung dengan Allah SWT dan telah ditentukan secara terperinci tentang tata cara pelaksanaannya. Sedangkan amal sholeh adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Islam, dimana perbuatan-perbuatan tersebut berdampak positif bagi diri yang bersangkutan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara serta bagi umat Islam itu sendiri.⁴⁷

Bekerja adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan di dunia. Bekerja dengan etika kerja yang benar sesuai ajaran Islam merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab dengan etika yang baik dan berakhlak dapat meningkatkan semangat kerja yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini dikarenakan nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.⁴⁸

⁴⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, “*Manajemen Bisnis Syari’ah*”, Bandung: Alfabeta 2009, h. 157

⁴⁸ Ali Hasan, “*Manajemen Bisnis Syari’ah*”, Yogyakarta : Pustaka Belajar 2009, h. 172

BAB VI

PERILAKU BISNIS DAN INVESTASI TERBAIK MENURUT AL-QUR'AN

Perilaku bisnis yang benar menurut Mustaq Ahmad adalah yang sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan implementasinya tidak saja baik terhadap sesama manusia, tetapi juga harus selalu dekat dengan Allah SWT. Sedangkan menurut Puspo Wardoyo didalam bukunya yang berjudul membentuk Entrepreneur Muslim, bisnis yang menguntungkan harus mengandung tiga elemen dasar, yaitu: Pertama, menanam investasi yang terbaik; Kedua, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan; Ketiga, menepati perilaku yang baik. Para pelaku bisnis sangat penting untuk menyadari bahwa praktik bisnisnya tidaklah berarti bebas nilai. Dengan peringatan semacam itu bukan tidak mungkin para pelaku bisnis akan menanamkan bisnisnya secara halal dan sah melalui keputusan yang tepat yang diimbangi dengan perilaku yang dibenarkan secara syar'i.⁴⁹

6.1 *Knowing The Best Investment*

Investasi atau bisnis yang dilakukan motivasinya sangat didominasi oleh maksud dan tujuan antara lain:

A. Bertujuan Mencari Ridha Allah (*Mardhatillah*)

Hendaknya jika ingin melakukan suatu bisnis, perhatikan aturan yang ada, bukan hanya aturan dari manusia tapi juga aturan dari Allah. Karena bisnis bukan hanya mengejar keuntungan dunia semata tapi juga

⁴⁹ Elida Elfi Barus dan Nuriani, "Implementasi Etika Bisnis Islam", jurnal perspektif ekonomi Darussalam vol.2 no.2, September 2016, h. 126

mengejar ridha Allah SWT. Islam sebagai agama yang haq jelas akan memberi petunjuk ke jalan yang benar yang akan menuntun manusia meraih kebahagiaan yang hakikat baik didunia maupun di akhirat. Sebab itu, dalam kaitan dengan aktifitas bisnis, hendaknya manusia tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan, namun untuk *litta*"*abbudiyah* (penghambaan diri) kepada Allah SWT Dzat Penguasa alam semesta dan pemberi rezeki, karena pada hakekatnya inilah tujuan pokok pencipta makhluk manusia oleh sang Khalik, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".⁵⁰

Apabila dikaitkan dengan ayat diatas, ibadah dan bisnis bisa mempunyai relasi yang erat karena mempunyai nilai ibadah, tergantung kepada motivasinya (niat).⁵¹

B. *Pleasure Of Allah (Kesenangan Allah)*

Mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dengan menyadari bahwa investasi yang dilakukan diyakini oleh pelaku bisnis, Allah merestui dan menjadikan kesenangan bagi pelaku bisnis dan hal ini dilakukan dengan harapan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi umat manusia yang lain maka diyakini kebenarannya sesuai dengan aqidah Islam bahwa bisnis atau investasi yang dilakukan mendatangkan kenikmatan dan kesenangan hidup bagi para pelaku bisnis dan manusia umumnya.⁵²

⁵⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 523

⁵¹ Nurul Ichsan, "Kerja, Bisnis Dan Sukses Menurut Islam", *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 2 2015, h. 172

⁵² Muslich, *Etika Bisnis Islam*..., h. 52-53

C. *Mercy From Allah (Mencari Rahmat Allah)*

Istilah rahmat diartikan sebagai karunia atau berkah. Jika bisnis didirikan dengan investasi yang dilakukan dengan motivasi ingin memperoleh berkah dan karunia dari Allah secara filosofi pasti bisnis ini diyakini merupakan bisnis yang terbaik. Karena berkah dan karunia Allah sangat menenteramkan dan menyenangkan bagi setiap Muslim yang beriman.

D. *Reward From Allah (Berniat Mencari Dan Memperoleh Pahala Dari Allah)*

Keuntungan materi dan ekonomik bukan satu-satunya tujuan yang menjadi ujung tombak dalam meraih sukses. Tetapi lebih dari itu yang meliputi pahala Allah di dunia dan akhirat merupakan keuntungan yang utama.⁵³ Dalam keyakinan bisnis yang didasari bahwa perjalanan bisnis di dunia ini penuh dengan misteri yang sulit dinalar dengan perhitungan manusia. Prinsip ini mengindikasikan bahwa di atas manusia ada yang mengatur dan mengendalikan bagi sukses dan gagalnya suatu kegiatan bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu, tingkat ikhtiar dan kepasrahan sama-sama penting untuk dijadikan etos kerja bagi pelaku bisnis Islam dan beriman.

E. *Niat Berdimensi Dunia Akhirat*

Bisnis yang dilakukan berkorelasi dengan persiapan kehidupan akhirat, yang dapat diartikan sebagai lahan beramal dan beribadah di dunia ini dengan bisnis yang dilakukan untuk bekal kehidupan akhirat.

⁵³ Muslich, *etika bisnis islam...*, h. 54

F. Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat Manusia

Segala aktivitas dan kiprah bisnis di masyarakat diharapkan eksistensinya dibutuhkan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi atas permasalahan kemanusiaan.

G. Mendatangkan Berkah Dan Rizki Bagi Semua

Bisnis dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan antar masyarakat dan pelaku bisnis maka dipastikan bahwa masing-masing pihak akan saling memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Dengan demikian dapat mendatangkan berkah dari Allah bagi semua pihak.

6.2 *Right Conduct* (Perilaku Baik Dan Benar)

Dalam Al-Qur'an, perilaku yang terpuji sangat dihargai dan dinilai sebagai investasi yang sangat menguntungkan, karena hal ini akan mendatangkan kedamaian di dunia juga keselamatan di akhirat. Indikator perilaku seseorang itu telah dipaparkan dalam Al-Qur'an, dimana setiap orang beriman akan selalu meniru dan mengikuti jejak langkah Rasulullah dalam menjalani kehidupannya di dunia. Diantara perilaku terpuji yang direkomendasi Al-Qur'an agar memperoleh bisnis yang menguntungkan adalah dengan mencari karunia secara sungguh-sungguh, serta mengharap ampunan-Nya. Jalan untuk mendapat ampunan-Nya adalah dengan memberi maaf pada sesama manusia karena disamping akan mendapat ampunan, ia juga akan memperoleh ganjaran yang besar dari Allah. Menepati janji dan kesepakatan juga merupakan indikator perilaku terpuji, disamping membayar zakat dengan sempurna.

Al-Qur'an memerintahkan orang-orang beriman untuk memegang amanah dengan baik dan menepati janji, dan

bersikap adil serta moderat terhadap sesama manusia. Lebih dari itu, seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya harus selalu ingat kepada Allah, menjaga ibadah ritualnya, tidak lalai atas kewajiban zakat dan infaqnya, menghentikan sejenak aktivitas bisnisnya ketika datang panggilan shalat meskipun sibuk dan padat jadwal kegiatan hariannya. Al-Qur'an menyatakan bahwa sesungguhnya harta kekayaan, disamping isteri dan anak-anak, itu adalah ujian bagi integritas kemanusiaannya.

BAB VII

PERILAKU BISNIS YANG DILARANG MENURUT AL-QUR'AN

Perilaku bisnis yang dilarang menurut alqur'an memiliki indikasi sebagai berikut:⁵⁴

7.1 *The Worst Investment / Investasi Yang Salah*

Investasi yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Alokasi sumber daya yang dilakukan kurang merata dan adil. Misalnya dengan memberi harga yang kurang pantas bagi para pemasok bahan mentah dan bahan-bahan lainnya. Sehingga para *supplier* memperoleh harga bahan ini kurang sepadan dengan biaya yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh barang yang di tawarkan tersebut.

7.2 *Un Sound Judgement*

Investasi yang dilakukan salah atau buruk manakala pertimbangannya memang salah atau buruk secara normatif atau hukum dan nalar pertimbangan akal sehat. Jika yang dilakukan itu bergerak pada bidang usaha yang jelas-jelas dilarang oleh ajaran Islam, seperti investasi untuk menghasilkan barang-barang dan produk terlarang, misalnya produk minuman keras, ternak babi, obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, ditinjau dari sudut hukum dan norma apapun akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan manusia.

⁵⁴ Muslich, *etika bisnis islam...*, h. 60

7.3 Evil Conduct

Perilaku bisnis yang buruk antara lain ditandai dengan perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran terhadap sesama partner kerja bisnis seperti:

- a. Sengaja mengkhianati janji yang disepakati dengan *partnership*.
- b. Berlaku curang terhadap partner kerja.
- c. Berbohong pada *stake holders*.
- d. Berlaku monopoli yang merugikan pihak lain.
- e. Membuat kerusakan dan tidak mengganti atas kerusakan lingkungan.

BAB VIII

SISTEM EKONOMI, KORELASI BAGI ETIKA BISNIS ISLAMI

8.1. Sistem Ekonomi

Menurut *Gregory Grossman*(1984), yang dimaksud dengan system ekonomi adalah: "Sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi."⁵⁵

Ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut.⁵⁶

8.1.1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya

⁵⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, "*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*" Ed-3, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, h. 464

⁵⁶ Karim,"*Ekonomi Mikro Islam*", Jakarta, Rajawali Press, 2007, cet, ke-3, h. 6

sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.⁵⁷ Menurut Milton H. Spencer, penulis buku *contemporary economics* (1977), kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu (*private ownership*) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif.

Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan.

Prinsip “keadilan” yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” dalam perekonomian.

A. Ekonomi Kapitalis mempunyai prinsip dasar yaitu:

1.) Kebebasan Memiliki Harta Secara Perorangan

Setiap individu dapat memiliki dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.⁵⁸

Teori yang menjadi landasan bangunan yang menjadi prinsip ini adalah bahwa individu menjadi pemilik

⁵⁷ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, “*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*” Ed-3..., h. 469

⁵⁸ Afzalurrahman, “*Economic Doctrines of Islam terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, 1*”, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1995, h. 2.

satu-satunya atas apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya. Ia berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya dan berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya.⁵⁹

2.) Kebebasan Ekonomi Dan Persaingan

Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁰

Prinsip ini memang diakui mempunyai kelebihan dan kekurangan berupa:

1. Kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi kapitalis akan meningkatkan produktifitas masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendistribusian kekayaan yang rasional dalam masyarakat secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan kekayaan negara.
2. Persaingan bebas diantara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional diantara dua variable tersebut. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada

⁵⁹ Rozalinda, “*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 26.

⁶⁰ Rozalinda, “*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*” ..., h. 27

tingkat yang sederhana dan rasional.⁶¹ Penganut sistem ini menegaskan bahwa persaingan bebas akan menghalangi sikap egois individu dan melampaui batas dalam perekonomian liberal. Individu-individulah yang menegaskan keseimbangan dan keadilan diantara mereka. Itu alamiah, jika dalam pasar bebas terdapat beberapa banyak orang yang memproduksi satu jenis barang dan banyak perdagangan yang membelinya pasti akan tercipta harga yang pantas sehingga keuntungan yang diperoleh masing-masing individu akan seimbang, tidak lebih dan tidak kurang.

3. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik karna sebanding dengan tujuan dalam memaksimalkan produksi. Kalau motifasi tersebut dipertahankan akan memberikan sebuah peluang yang besar pada setiap individu untuk bekerja keras dengan tenaga yang maksimum. Dengan cara tersebut kuantitas dan kualitas produksi akan diperbaiki.

Hal ini diakui oleh penganut sistem ekonomi kapitalis dengan ungkapannya tidak mungkin akan terdapat suatu dorongan untuk meningkatkan produktifitas tanpa diiringi dengan keterbukaan peluang untuk berusaha. Karena semakin sempit peluang untuk berusaha, akan semakin rendah keinginan dan kesungguhan untuk meningkatkan produktifitas. Namun persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebihan oleh beberapa individu. Ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang didalam masyarakat dan menyebabkan kerusakan pada sistem ekonomi. Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan diantara individu-individu. Namun menimbulkan

⁶¹ Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, 1*, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1995, h. 3.

ketidakselarasan dalam masyarakat. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Bila ditinjau dari sudut ekonomi, prinsip ini berpengaruh pada rusaknya keseimbangan dalam distribusi kekayaan ditengah masyarakat. Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Kondisi ini praktis membawa masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelas hartawan dan kelas fakir/miskin. Kelas hartawan menguasai seluruh sumber-sumber produksi dan dapat bertindak sekehendak hatinya dan memanfaatkan sumber-sumber produksi untuk kepentingannya. Keadaan ini menutup peluang bagi kelas fakir/miskin memperoleh bagian dari sumber-sumber produksi, kecuali hanya untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal guna untuk memperthankan kelangsungan hidup sehari-harinya. Pendapatan mereka diperoleh dari jasa melayani kepentingan kaum hartawan. Dari sisi moral, prinsip ini mengakibatkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama saling membantu kasih sayang tidak berharga lagi dan tidak diperdulikan masyarakat. Nilai-nilai itu akan diganti dengan sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan sesame. Semua orang akan bekerja untuk mencapai motivasi pribadi tidak terdapat motivasi untuk kepentingan masyarakat.⁶²

Perbedaan menyolok antara hak-hak majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi

⁶² Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam I...*, h. 4

dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Buruh tidak mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketidakadilan ini akan semakin memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Dalam usaha mengumpulkan kekayaan, mereka lebih mengutamakan cara yang curang dan tidak bermoral. Mereka berupaya menjadi jutawan dengan cara menipu orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal yang lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ternyata prinsip ini menimbulkan ketimpangan ekonomi, karna melihat dari pemberian manfaat produksi dan distribusi dalam system ekonomi kapitalis hanya pada kelompok tertentu saja.⁶³

B. Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis

- a) Penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap “produksi” dan tingkat “harga” pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana.

⁶³ Muh, Idarah Adabiyah, Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economy : Theori and Practice (A Comparative Study)*, Delhi, 1970, h. 4-5

- c) Para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil.⁶⁴

C.Kelemahan Sistem ekonomi kapitalis

- a) Persaingan bebas yang tidak terbatas, mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan diantara individu. Sebagai contoh hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian.
- b) Adanya perbedaan yang radikal (jelas) antara hak-hak majikan dan pekerja, penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap (jurang) antara yang kaya dan miskin.
- c) Sistem ekonomi kapitalis, disatu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Di pihak lain menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Itang dan Adib Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam”, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017, h. 75

⁶⁵ Itang dan Adib Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam”..., h. 76

8.1.2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika system ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Maka dalam system ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah Negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bias digunakan untuk menunjukkan system ekonomi. Selain itu juga, bias digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan.

Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta.⁶⁶

Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem adalah komonisme. Keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan dan dikontrol oleh kekuasaan pusat. Komonisme dapat dikatakan sebagai bentuk system paling ekstrem di golongan kiri sosialis,

⁶⁶ Deliarnov, "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 62

sebab untuk mencapai masyarakat komonis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Perekonomian yang didasarkan atas system yang segala sesuatunya serba dikomando ini sering juga disebut system “perekonomian komando”. Begitu juga karena dalam system komonis negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komonis juga sering disebut “system ekonomi Totaliter”. Istilah lain yang sering digunakan adalah “anarkisme” istilah tersebut merujuk pada suatu kondisi social pemerintahan yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, melainkan dipercayakan kepada asosiasi-asosiasi individu secara bebas dalam sistem social kemasyarakatan yang ada.⁶⁷

A. Ekonomi Sosialis Mempunyai Prinsip Dasar Yaitu

1) Pemilikan Harta Oleh Negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Individu-individu tidak mungkin memperoleh sesuatu kecuali dari upah dan jasanya terhadap masyarakat. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Didalam sistem ini tidak ada yang namanya “hak milik perorangan”. Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak

⁶⁷ Deliarnov, “Perkembangan Pemikiran Ekonomi”..., h. 63

sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi.⁶⁸

2) Kesamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, seluruh urusan negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta secara perorangan dihapuskan.

3) Disiplin Politik

Untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme.

B. Kelebihan sistem ekonomi Sosialis

- a. Disediakkannya kebutuhan pokok.
- b. Didasarkan perencanaan Negara.
- c. Produksi dikelola oleh Negara.

Namun, ternyata sistem ini justru menyengsarakan rakyat diatas slogan “Demi Kesejahteraan Rakyat Bersama”. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :⁶⁹

⁶⁸ Rozalinda, “*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 30

⁶⁹ Rozalinda, “*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*”..., h. 31

- a) Tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadinya.
- b) sistem ini secara tidak langsung terikat oleh system-sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat dan memaksanya bekerja seperti mesin.
- c) Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya masyarakat akan terbagi beberapa kelompok (buruh dan majikan). Seluruh kekuasaan akan berada ditangan buruh (proletariat) yang kurang berpendidikan.
- d) Sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan menyampingkan pendidikan moral. Dibalik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerjasama yang baik antara majikan dengan buruh, sistem sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam.

C.Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

- a) Sulit melakukan transaksi.
- b) Membatasi kebebasan.
- c) Mengabaikan pendidikan moral.

8.1.3. Sistem Ekonomi Islam Acuan Implementasi

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad alislam*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan.

Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan didalam Al-Quran surah (Luqman :19) dan (al-maidah : 66) :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

Artinya: "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan"⁷⁰

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

Artinya: "Di antara mereka ada golongan yang pertengahan"⁷¹

Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.⁷²

Disini dapat diajukan beberapa definisi menurut ekonomi Islam:

- a. M.A. Manan (1992:19) di dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Praktik Ekonomi Islam" menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. Menurut M.M Metwally, "Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku Muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Islam yang mengikuti al-quran, hadist, ijma' dan qiyas.
- c. Menurut Umar Capra, "Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan

⁷⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 412

⁷¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 119

⁷² Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam" ..., h. 81

kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social, serta jaringan moral masyarakat.⁷³

Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Karena didasarkan pada nilai-nilai *ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan system ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.

⁷³ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 55.

A.Prinsip-Prinsip Derevatif: Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip derevatif:⁷⁴

- a) Multitype ownership (kepemilikan multijenis) Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai makhluk sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui, dan kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma dan nilai-nilai Islam.
- b) *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha). Dari keempat nilai-nilai Nubuwah diatas, bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai Khalifah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman) seperti *mafsadah* (segala yang merusak), riba, gharar, tadlis dan maysir.
- c) *Social Justice* (Keadilan sosial) Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*antarraddiminkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*latazlimuna wa la tuzlamun*). Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul

⁷⁴ Adiwarman Azwar Karim, “*Ekonomi Mikro Islam*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 38-44

dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik berupa intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.

B. Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian

Sistem ekonomi Islami hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-Muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku Muslimin dan Muslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (profesional). Ini mungkin salah satu rahasia Nabi SAW: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Karena akhlak (perilaku) menjadi indikator baik buruknya manusia. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankannya.⁷⁵

⁷⁵ Adiwarman Azwar Karim, "*Ekonomi Mikro Islam*"..., h. 45-46

C. Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam

KONSEP	KAPITALIS	SOSIALIS	ISLAM
Kebebasan	Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi.	Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.	Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, kebebasan bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat.
Hak terhadap harta	Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas.	Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi.	Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan

	<p>Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki.</p>	<p>Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan.</p>	<p>dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok, misalnya kewajiban membayar zakat.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Jaminan social</p>		<p>Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Disamping itu setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya.</p>	<p>Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam Negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggungjawab Negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.</p>
<p>Distribusi kekayaan</p>	<p>Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja</p>	<p>Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu kepada</p>	<p>Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada</p>

	yakni orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar.	negara atau masyarakat keseluruhan.	kelompok tertentu saja, ia menganjurkan distribusi kekayaan semua lapisan masyarakat.
--	------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis perusahaan di miliki oleh perorangan. Terjadinya *market* (pasar) dan terjadinya *demand and supply* (mekanisme pasar) adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis.

Lain halnya dengan konsep ekonomi sosialis, di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem sosialis, semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara. Tidak terciptanya pasar dan tidak terjadinya mekanisme pasar, karena negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

Sementara Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan, semua kekayaan di dunia adalah milik dari Allah SWT yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus di peroleh dengan cara yang halal, untuk mencapai *Falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dalam Islam yang ingin punya properti atau perusahaan harus mendapatkannya dengan usaha yang

keras untuk mencapai yang namanya *Islamic Legal Maxim*, yaitu mencari keuntungan sebanyak banyaknya sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. Yang sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur *Riba* (tambahan), *Maisir* (judi), dan *Gharar* (ketidakpastian).

BAB IX

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA

a. *Manhaj Al-Hayat*

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* 'sistem kehidupan' dan *wasilah al-hayat* 'saran kehidupan', sebagaimana firmanNya:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

Artinya: "tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (luqman: 20)."⁷⁶

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah rasul. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya,⁷⁷

⁷⁶ Kementrian agama, al-qur'an dan terjemahannya..., h. 413

⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani Press 2001, h. 7

baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

b. Wasilah al hayat

Aturan-aturan itu juga diperlakukan untuk mengelola *wasilah al-hayat* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al-hayat* ini dapat berupa udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (al-baqarah:29).”⁷⁸

Sebagaimana keterangan di atas, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama : Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah milik Allah SWT.⁷⁹ Kita bisa merasakan dan mencermati bahwa pemahaman seluruh harta merupakan milik Allah SWT. Seandainya dia yaitu manusia adalah pemilik hakiki, tentu saja sampai kapanpun dia akan memilikinya. Namun,

⁷⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 5

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*”..., h.

kenyataannya tidaklah demikian. Sekalipun seseorang menghendaki membawa harta kekayaan saat ia meninggal dunia, namun realitas kematian itu sendiri memustahilkan keinginannya itu.⁸⁰

Kedua: Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

- a. Harta sebagai amanah dari Allah SWT. Manusia tidak mampu mengadakan benda dari yang tiada menjadi ada. Sehingga manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan sang pemilik, Allah SWT.
- b. Harta sebagai perhiasan hidup. Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 14. Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan (Q.S Al-Alaq ayat 6-7).

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ , أَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَى

Artinya: "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena Dia melihat dirinya serba cukup. (QS Al-'Alaq (96) : 6-7)⁸¹.

- c. Sebagai ujian keimanan. Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. (Q.S. Al-Anfal ayat 28).

⁸⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007, h. 42

⁸¹ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 597

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

- d. Sebagai bekal ibadah. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infaq, shadaqah.⁸²

Ketiga: Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal. (Q.S Al-Baqarah: 267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁸³

Keempat: Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada allah dengan segala

⁸² Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*”, Jakarta: Sinar Grafika 2013, h. 179

⁸³ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 45

ketentuannya), melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang saja.

Kelima: Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, pengasaban, curang dalam takaran dan timbangan, dan cara-cara yang bathil dan merugikan dan melalui suap menyuap.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*"..., h. 10

BAB X

SISTEM PRODUKSI (BISNIS) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bisnis merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menggeluti bidang ini secara professional. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap Muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Bisnis dalam Al-Qur'an disebut sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus immaterial. Suatu bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang. Tidak mengandung kebathilan, kerusakan dan kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Bisnis selama ini dikesankan sebagai usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bahkan harus ditempuh dengan cara kotor dan tidak etis, etika bisnis sangat penting untuk dikemukakan dalam era globalisasi yang sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Karena itu, Islam menekankan agar aktifitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkeeseimbangan disertai perilaku positif bukan

destruktif.⁸⁵ Sementara itu pada sisi yang lain perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah berjalan cepat dalam dunianya sendiri, yang sering kali berjauhan dengan nilai-nilai moralitas dan agama. Sehingga dalam pelaksanaannya dipenuhi oleh praktek-praktek mal-bisnis. Oleh karena itu diperlukan adanya etika dalam berbisnis. Yang dimaksud praktek mal-bisnis dalam pengertian ini adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, membawa akibat kerugian, maupun melanggar hukum.

Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Dalam pelaksanaan bisnis dan ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, diantaranya yaitu prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran: kebajikan dan kejujuran.⁸⁶ Berdasarkan prinsip tersebut bertujuan mengkaji etika bisnis dari sudut pandang Al-Qur'an, sesuai dengan prinsip kesatuan dan tanggung jawab dalam upaya membangun bisnis Islami.

10.1 Unity

Sistem etika Islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut, hanya berhubungan dengan Tuhan. Meskipun demikian, karena manusia bersifat teomorfis, manusia juga mencerminkan sifat

⁸⁵ Diana Ambarwati, "*Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*" STAIN Jurai Siwo Metro 2013, h. 74

⁸⁶ Abdul Aziz, "*Etika bisnis perspektif islam*", (Bandung: Alfabeta, 2013, h. 45

ilahiah ini. Tauhid merupakan konsep yang serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut konsep ini membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendak-Nya. Mengenai eksistensi manusia, konsep ini juga memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat, sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada-Nya.⁸⁷

Konsep ini dimaksud bahwa sumber utama Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Tuhan. Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk nya. Konsep tauhid (dimensi vertical) berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Hal ini berarti pranata social, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan ini sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan vertical dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT), dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama.

⁸⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, “*Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*”, Terj. Husin anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985, h. 77.

10.2 *Equilibrium*

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pembisnis Muslim. Al-Qur'an memang tidak membantah kecintaan terhadap kehidupan duniawi, karena merupakan suatu proses yang alami. Tetapi dibalik itu Al-Qur'an mengungkapkan bahwa selain kehidupan di dunia masih ada kehidupan di akhirat. Pandangan hidup Islami itu tidak terbatas hanya pada hidup materialistic yang berakhir pada kematian orang di dunia.⁸⁸ Oleh karenanya konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha Muslim untuk bias merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

⁸⁸ Mohammad Hidayah, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: TERAJU, 2003, h.3.

10.3 *Free Will*

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, sehingga pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlmainkannya.

Harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali karena adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Konsep ini juga menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, kaarena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, di mana produktivitas sebuah industri dapat

dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga ataupun lainnya.

Dalam konsep ini aktivitas ekonomi diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

10.4 Responsibility

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, oleh karena itu tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental.⁸⁹

- a. Tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan di muka bumi. Dengan predikat ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri (dari ketamakan dan kerakusan) dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarakat. Dengan tidak

⁸⁹ Djakfar, *Dialektika Etika dengan Realitas*, Malang: UIN Malang Press, 2009. h.30

menunaikan tanggung jawab dalam artian ini, tentu bertentangan dengan keimanan.

- b. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi terhadap kebebasannya sendiri. Kesukarelaan pertanggung jawaban merupakan cermin implementasi iman dari seseorang Muslim yang menyerahkan segala hidupnya di bawah bimbingan Tuhan.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena manusia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan (tauhid). Tanggung jawab terhadap sesama karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena manusia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan pada orang lain.⁹⁰

⁹⁰ Djakfar, *Dialektika Etika dengan Realitas...*, h. 31

BAB XI

IMPLEMENTASI PADA SUBTANSI ETIKA PEMASARAN

11.1 AWAL PANDANGAN PEMASARAN

Didalam bisnis cara menentukan potensi pasar dapat dilakukan dengan tahapan:

- a. Ada kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. Ada daya beli di masyarakat.
- c. Ada keinginan keputusan untuk melakukan transaksi pembelian dari masyarakat.

11.1.1. Ada kebutuhan dan keinginan

Kita dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan pasar. Kebutuhan manusia (*human needs*) adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan pasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik juga psikis: rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan.

Keinginan (*wants*) digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan dan bermanfaat bagi mereka atau dengan kata lain keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, akan tetapi terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga tidak semua keinginan yang ada disertai dengan

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan (*demand*).⁹¹

Jadi barang yang harus diselenggarakan oleh pelaku bisnis yaitu yang bermanfaat secara positif dan berguna bagi masyarakat dan masyarakat sangat membutuhkan maka sudut pandang ini yang dijadikan oleh kegiatan pemasaran sebagai titik awal pandangan pemasaran dalam melihat peluang bisnis itu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.

11.1.2. Ada Daya Beli Di Masyarakat

Bisnis memandang bahwa untuk membuat atau menyelenggarakan kegiatan bisnis pasti diperlukan biaya untuk produksi dan perniagaannya. Jika masyarakat sebagai calon konsumen yang dituju perlu dilihat apakah masyarakat konsumen punya uang untuk membeli atas barang yang diproduksi dan dijual di masyarakat. Oleh karena itu tepat kiranya untuk melihat apakah konsumen mempunyai uang untuk membeli barang atau jasa yang akan dijual kepada mereka.

Hal ini selain karena biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat dan menyelenggarakan perniagaan dapat tertebus dari hasil penjualan karena masyarakat punya daya beli, tetapi juga wajar jika pelaku bisnis dengan pertimbangan konsumen berdaya beli atau tidak lantaran pelaku bisnis juga mengharap diperolehnya keuntungan tertentu sebagai alat sekedar sarana untuk tujuan makin bertumbuhnya dan majunya bisnis itu sendiri secara keseluruhan oleh semua pihak yang terlibat dalam mendukung kegiatan bisnis tersebut, termasuk masyarakat secara keseluruhan dimana bisnis eksis dan juga

⁹¹Budi rahayu, “*manajemen pemasaran*”, Denpasar: UIN Udayana, 2017. h.3

berfungsi sebagai agen pembangunan social (*social development agency*).

Jadi dengan melihat pelaku bisnis cukup diuntungkan melalui pandangan konsumen berdaya beli cukup atau tidak adalah cara pandang yang dibenarkan secara akal dan nalar sehat. Hal ini dimaksudkan juga agar pelaku bisnis dapat hidup dalam jangka panjang untuk ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat.⁹² Untuk ini pelaku bisnis harus mendapat keuntungan tertentu yang wajar dan layak serta cukup adil untuk makin memajukan usaha produktif yang dilakukan ini. Sekaligus juga usaha yang dilakukan bermanfaat secara positif bagi pemilik sumber daya lain yang ada di masyarakat luas.

11.1.3. Ada Kehendak Keputusan Untuk Membeli

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk, pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternative pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen.⁹³

Sedangkan menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana konsumen secara actual melakukan pembelian produk. Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian sebagai berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan perilaku paska pembelian. Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap tahap dan pengaruh apa yang

⁹² Muslich, *etika bisnis islam...*, h. 96

⁹³ Schiffman dan Kanuk, "*Perilaku Konsumen*", Edisi 7. Jakarta: Indeks 2008, h.

bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Sikap orang lain, factor situasi yang terantisipasi, serta resiko yang dirasakan dapat mempengaruhi keputusan pembelian, demikian pula level kepuasan pasca pembelian konsumen dan tindakan perusahaan pasca pembelian.

Menurut Tejdhakusuma, Untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik produk baik mengenai penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. Penetapan harga oleh penjual akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, sebab harga yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung membuat konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut.⁹⁴

11.2. Etika dan *policy product*

Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam etika menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen, berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Produk yang berguna dan dibutuhkan
- b) Produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan
- c) Nilai tambah yang tinggi
- d) Jumlah yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan
- e) Dapat memuaskan konsumen secara positif

Artinya dengan kriteria penentuan dan melaksanakan proses produksi diatas maka dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen bertemu dipersiapkan oleh proses produksi sehingga apa yang diproduksi sedapat mungkin

⁹⁴ Tedjakusuma, R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen”. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Vol. 2 No. 3 Desember 2001: h. 48 -58.

persis sama seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar atau konsumen⁹⁵

11.3. Konsep Pembentukan Nilai

Penentuan dan penyampaian nilai adalah salah satu pendekatan produsen pada konsumen dan merupakan bagian dari manajemen strategis yang bisa merubah model perusahaan yang pasif menjadi kinerja perusahaan yang *responsive* dan mempunyai kualitas operasional perusahaan yang dipandang dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas konsumen.

Menurut Kotler dan Keller mengungkapkan bahwa: Suatu perusahaan berhasil menawarkan produk/jasa kepada pelanggan apabila mampu memberikan nilai dan kepuasan (*value and satisfaction*). Nilai (*value*) adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Nilai adalah konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Untuk mendapatkan nilai pelanggan yang sesuai dengan persepsi pelanggan, maka suatu perusahaan harus selalu mengikutinya dengan menyediakan produk/jasa yang sesuai, karena nilai pelanggan berubah sepanjang waktu.⁹⁶

Menurut Kotler dan Keller nilai mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan dan harga (“qsp”), yang disebut juga “tiga elemen nilai pelanggan”. Nilai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan

⁹⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 97

⁹⁶ Kotler dan Keller, “*Manajemen Pemasaran*”. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga 2009, h. 25

pelayanan, dan sebaliknya menurun seiring dengan menurunnya harga, walaupun faktor-faktor lain juga dapat memainkan peran penting dalam persepsi kita akan nilai.⁹⁷

Menurut Rangkuti nilai sebagai pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu produk, didasarkan persepsi pelanggan atas apa yang telah diterima oleh pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk tersebut.⁹⁸

Berdasarkan definisi di atas nilai mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan pelanggan sebagai pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu produk.

11.4. Etika Penentuan Harga

Penentuan harga dapat digunakan secara bersamaan, baik untuk barang maupun jasa. Selanjutnya Zeithalm dan Bitner, menjelaskan tiga dasar penetapan harga yang biasa digunakan dalam menentukan harga yaitu:

- a. Penetapan harga berdasarkan biaya (*cost based pricing*).
- b. Penentuan harga berdasarkan persaingan (*competition based pricing*).
- c. Penentuan harga berdasarkan permintaan (*demand based pricing*).

Penentuan harga merupakan titik krisis dalam bauran pemasaran jasa karena harga menentukan pendapatan dari suatu usaha/ bisnis. Keputusan penentuan harga juga sangat signifikan didalam penentuan nilai/ manfaat yang dapat diberikan kepada pelanggan dan memainkan peranan penting dalam gambaran kualitas jasa.

⁹⁷ Kotler dan keller, “*Manajemen Pemasaran*”. Edisi 12 Jakarta: Erlangga 2012, h.12

⁹⁸ Freddy Rangkuti, “*Riset Pemasaran*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, h. 31

Satu hal yang menarik dan saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari segala pihak, yaitu bahasan tentang pentingnya penggairahan sektor pertanian untuk memperkuat ekonomi. Sektor pertanian adalah salah satu cara untuk bisa mencukupi kebutuhan primer masyarakat. Apabila masyarakat bisa mengakses kebutuhan primernya secara mandiri, maka dengan sendirinya kepercayaan yang transenden (*trancendental trust*) akan terbentuk dan menguat.⁹⁹

Dari tingkat kompetisi yang akan semakin terbuka di era globalisasi, maka dorongan untuk membangun pemerintahan yang digerakkan oleh pelanggan (*building a customer driven goverment*) dengan semakin memperbaiki manajemen pelayanan, semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan kompetisi ini. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan perspektif manajemen pelayanan yang mengubah fokus manajemen baik dalam perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Perubahan perspektif yang dimaksud menurut Groonros dalam Lovelock adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Berdasarkan daya manfaat produk menjadi daya manfaat total dalam hubungan dengan pengguna jasa (*from the product based utility in the customer relation ship*).
- b. Dari transaksi jangka pendek menjadi hubungan jangka panjang (*from the short form to long form relation ship*).
- c. Dari kualitas inti baik barang maupun jasa, kualitas teknis dari suatu produk pada kualitas yang diharapkan dan dipersiapkan para pengguna jasa dalam mempertahankan hubungan dengan pengguna

⁹⁹ Ika Yunia Fauzia, “*Etika Bisnis dalam Islam*”, ...h. 42

¹⁰⁰ Groonros dalam Ismail Nawawi, “*Manajemen Publik Kajian Teori, Reformasi, Strategi dan Implementasi*”, Surabaya: PMN, 2010, h. 38-39

jasa (from care product, good or service, quality the technical quality of the out come to total customer perceived quality in enduring customer relations).

- d. Dari menghasilkan solusi teknis sebagai proses kunci dalam organisasi menjadi pengembangan daya manfaat dan kualitas keseluruhan sebagai proses kuncinya *(from production of the technical corellation as the key process in the organization to developing total utility and total quality as the key process).*

Kebijakan pemerintah biasanya sebagai hasil interaksi antara masalah yang dihadapi masyarakat dengan tujuan pembangunan ekonomi.¹⁰¹ Sedangkan, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara berencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁰²

11.5. Etika Dalam *Policy Distribusi*

Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk, harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat dzalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam (QS. An-nisa[4]29).

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,*

¹⁰¹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 2008, h. 16.

¹⁰² Edi Suharto, *“Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h. 7.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” ¹⁰³

Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki negara.

Menurut Afzalurrahman distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan ke beberapa factor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Sejalan dengan prinsip pertukaran (*Exchange*), antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi yang didasarkan atas kebutuhan (*need*), seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain.

Kekuasaan (*power*) juga berperan penting dimana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses. Untuk itu, ketiga kriteria tersebut hendaknya lebih mengarah pada system social dan nilai etika (*social system and ethical values*) yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, dimana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status sosial.

¹⁰³ Musthafa syukur, “*Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam*”, jurnal kajian ekonomi dan perbankan 2 (2) 2018, h. 36

Fungsi distribusi

Adapun fungsi utama distribusi adalah:

1. Pengangkutan (Transportasi)
2. Penjualan (selling)
3. Pembelian (buying)
4. Penyimpanan (storing)
5. Pembakuan standar kualitas barang
6. Penanggung resiko

Jenis-jenis distribusi

Tujuan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh individu atau lembaga ialah sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa tersebut akan bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkan setelah ada kegiatan distribusi.
2. Mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen. Tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat dibeli secara langsung dari produsen. Ada barang atau jasa-jasa tertentu yang memerlukan kegiatan penyaluran atau distribusi dari produsen ke konsumen agar konsumen mudah untuk mendapatkannya.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kesinambungan produksi. Produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan. Dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan.

¹⁰⁴ Musthafa syukur, “*Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam*” ..., h. 37

11.6. Etika Promosi

Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis. Menurut William J. Stanton dalam (Basu Swasta dan Sukotjo)¹⁰⁵ pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial.

Menurut Muslich hal yang penting dalam promosi menurut etikanya adalah kebenaran dan kejujuran obyektivitas pesan faktual yang disampaikan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan.

Oleh karena itu jika prinsip kebenaran dan kejujuran ini dijadikan landasan dalam menyampaikan promosi maka dapat dipastikan image positif akan terbangun di mata konsumen. Dan konsumen akan terbangun loyalitasnya untuk melakukan pembelian ulang secara terus-menerus dalam melakukan pembelian pada barang yang diinformasikan secara obyektif atau jujur tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, “*Pengantar Bisnis Modern*”, Edisi 3, Penerbit Liberty 1995, h. 179

¹⁰⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 107

BAB XII

IMPLEMENTASI ETIKA BERSAING

Masalah persaingan bukanlah masalah baru dalam dunia usaha, ini dapat dilihat dalam perkembangannya dimana kemajuan suatu perusahaan selalu diiringi oleh perusahaan lain untuk menuju kearah yang lebih baik. Setiap perusahaan tidak dapat menghindari persaingan dari perusahaan lain. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competion* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang persaingan, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 148)¹⁰⁷

¹⁰⁷ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 23

Dalam hadis juga dijelaskan persaingan dalam berbisnis:

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)”*.¹⁰⁸

Berdasarkan ayat dan hadits diatas dengan jelas bahwa sebagai pengusaha untuk bersegera dan bergegas dalam melakukan kebaikan mendorong manusia untuk saling bersaing dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sikap ini akan melahirkan persaingan dalam kebaikan. Persaingan ini sering disebut persaingan positif (*fastabiqul khairat*). Al-Qur'an menganjurkan para pengusaha memberi kebaikan disegala hal, sebagai pengusaha Muslim dianjurkan untuk memberikan kontribusi yang baik dalam persaingannya dan berusaha menghadapi persaingan dengan tidak merugikan atau memudhratkan orang lain. Selain itu para pengusaha harus berprinsip bahwa persaingan bukanlah usaha untuk menjatuhkan pengusaha lainnya melainkan sebagai suatu usaha untuk memberikan yang terbaik dalam usahanya. Dengan berprinsip demikian para pesaing tidak menjadikan dirinya serakah, dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan lengah.

¹⁰⁸ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Cet. Ke 1, h. 316

12.1. Berusaha Lebih Unggul

Ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai objek yang dipersaingkan untuk keunggulan dalam bersaing antara lain:

a) Tempat

Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industry, atau usaha lainnya. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat usaha harus baik, sehat, bersih, dan nyaman.

b) Harga

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Dalam persaingan bisnis, jika ingin memenangkan persaingan harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan membanting harga dengan tujuan untuk menjatuhkan pesaing.¹⁰⁹

c) Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹¹⁰

d) Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau badan usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan yang diberikan harus dengan ramah dan sopan.

e) Layanan Purna Jual

Layanan purna jual adalah jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya setelah transaksi penjualan dilakukan sebagai jaminan mutu untuk

¹⁰⁹ Nanug, *Menyikapi Persaingan Bisnis dalam Islam*, (Arsip Blog : Bisnis Islami), 21 Mei 2014, h.

¹¹⁰ M. Tohar, *“Membuka Usaha Kecil”*, Yogyakarta : Kanisius, 2000, h. 32

produk yang ditawarkannya. Memiliki pelanggan yang loyal adalah satu tujuan akhir dari perusahaan karena loyalitas pelanggan dapat menjamin kelengkapan hidup perusahaan dalam waktu yang lama atau jangka waktu yang Panjang.

12.2. Kompetisi Non Etis

Cara bersaing yang tidak etis antara lain dilakukan dengan:

- 1) Kolusi
- 2) Politik dumping
- 3) Intervensi pasar atau distorsi pasar.

12.2.1. Kolusi

Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, *collution*, yang berarti kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; atau persekongkolan.

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara, atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

kriteria kolusi adalah terjadinya proses tindakan tawar-menawar kepentingan demi keuntungan, kerja sama tersembunyi dan penuh materi, manipulasi prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan atau kebijakan (pemerintah, perusahaan, swasta atau masyarakat) secara struktural, misalnya melalui surat sakti, pemberian ancaman dan kekerasan terhadap bawahan jika tidak meloloskan kepentingan atasan, monopoli penafsiran konstitusi demi sukses dan langgengnya kepentingan pengawetan orang-orang dekat untuk tetap menjabat dan menjabat demi keuntungan lingkaran/kelompok kepentingan, pemanfaatan jaringan birokrasi struktural

untuk mengeruk kekayaan secara tidak sehat dan menyalahi prosedur yang berlaku (seperti tender fiktif atau tidak transparan).¹¹¹

Namun jika ini dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi ekonomi rakyat banyak dan semua hasil kolusi mengalir pada kas Negara maka kolusi semacam ini termasuk kolusi yang positif dan tidak merugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat: al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam masalah kebaikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan keji dan dosa".¹¹²

12.2.2. Melakukan Politik *Dumping*

Dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasar luar negeri dan dapat menguasai harga kembali). Akan tetapi untuk mencegah hal tersebut, suatu negara dapat membebaskan tarif terhadap produk yang berasal dari negara dimana negara tersebut terbukti melakukan politik dumping, dengan tujuan agar tidak terkena akibat buruk dari politik dumping tersebut.

Perbuatan melakukan dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Dikarenakan bagi negara pengimpor, perdagangan dengan motif dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan

¹¹¹ Faturrahman Djamil, "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam", Jakarta: al- Hikmah dan Ditbin Bapera Islam, 1999, h. 65.

¹¹² Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 106

banjirnya barang-barang dari pengeksport dengan harga yang lebih murah akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing dan tidak laku dipasaran lokal.¹¹³

12.2.3. Distorsi Pasar atau Intervensi Pasar

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu dengan adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga (P) tertentu. Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah) yang zalim atau dizalimi. Semua itu merupakan situasi ideal. Namun pada kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena sering kali terjadi gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*).

Pada garis besarnya, ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar yaitu :

1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan
2. Tadlis (penipuan)
3. kata *gharar* = *uncertainty, kerancuan*).

Dalam Ekonomi Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan *ihtikar*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bai' najasy*.

¹¹³ Nurul maghfiroh, “*Dumping Dalam Persepektif Maqasid Syariah*”, Yogyakarta: Uin sunan kalijaga, 2017, h. 2

Untuk Tadlis (penipuan = *unknow to one party*) terdapat 4 bentuk yaitu :

- a. Penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*)
- b. Mutu barang (*quality*)
- c. Harga barang (*price*)
- d. Dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*)

Sedangkan *taghrir* (kerancuan, ketidakpastian = *unknow to both parties*) juga terdapat 4 bentuk yang menyangkut :

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Harga
- d. Dan waktu penyerahan barang¹¹⁴

12.3 Efek Negative Monopoli

- a. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak mempunyai pilihan. Dengan kata lain, mau tidak mau ia harus menggunakan produk satu-satunya.
- b. Monopoli membuat posisi konsumen rnenjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan dari pada konsumen, terbuka peluang besar bagi produsen untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya. Menjadi bisa menentukan harga secara sepihak secara menyimpang dari biaya produksi riil.

¹¹⁴ Yenni Samri Juliati Nasution, “*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Medan: UIN-SU, 2018, h. 9-10

- c. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi.¹¹⁵

12.4 Efek Positif Persaingan

- a. Terjadinya peningkatan kualitas produk
- b. Lebih terjamin ketersediaan produk
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- d. Terjadinya kewajaran harga karena efisiensi
- e. Meningkatkan kualitas
- f. Meningkatnya teknologi

Dampak positif dari persaingan adalah bahwa pelaku usaha menekan harga menjadi lebih rendah dengan cara melakukan efisiensi dan formula lainnya supaya pelaku usaha tersebut dapat menarik lebih banyak konsumen dibanding pesaingnya, lalu dengan adanya persaingan, pelaku usaha selalu berlomba-lomba untuk inovasi dan menciptakan produk baru demi terus menjaga pangsa pasar.¹¹⁶

¹¹⁵ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2004, h. 21

¹¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, Cet 1, h. 9

BAB XIII

IMPLEMENTASI ETIKA PENGELOLAAN SDM

13.1. Peran Sumber Daya Manusia

Pada landasan normative amat jelas bahwa manusia dilahirkan memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara amanah dari Allah untuk mengelola sumber daya dalam rangka memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini. Baik fungsi sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh karena itu dalam konteks kerja sama dalam hal kebaikan untuk kemakmuran bersama ini sangat diharapkan oleh seluruh manusia sendiri.

Peran manusia dalam kerja sama memang sudah menjadi karakter dan kodratnya sebagai makhluk social. Manusia tidak bias hidup sendirian, apalagi jika untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang lebih besar dan memerlukan bantuan orang lain, maka konsep kerja sama adalah konsep yang penting dalam mencapai tujuan itu tidak mungkin dilakukan sendiri, dan mesti membutuhkan orang lain sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing manusia yang kerja sama tersebut. Di sinilah konsep pengelolaan sumber daya manusia itu menjadi landasan pijakan.

Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, pelatihan, sampai dengan pengembangan karir dan kompensasinya. Dengan pengelolaan secara baik dan profesional diharapkan sumber daya manusia dapat bekerja secara produktif dan akan tercipta keseimbangan

antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan perusahaan.¹¹⁷

Islam memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia.¹¹⁸ Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama Islam, setelah itu hadits dan ijihad ulama. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya manusia sebagai sebuah unsur manajemen dalam perusahaan harus mengacu pada sumber-sumber tersebut. Allah berfirman dalam QS. Al-Zalzalah (99) : 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, meskipun seberat zarah, akan dilihatnya (balasan) kebaikan itu. Dan Barangsiapa mengerjakan kejahatan meskipun seberat zarah, akan dilihatnya (balasan) kejahatan itu."¹¹⁹

Di dalam surat Al-Zalzalah tersebut dijelaskan bahwa jika kita bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan Allah SWT maka akan mendapatkan ganjaran, sebaliknya jika bekerja dengan tidak baik juga akan mendapat ganjaran. Hal ini berlaku pula dalam tugas mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariah.¹²⁰

¹¹⁷ Veithzal Rivai Zainal & Ella Jauvani Sagala, "Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 11-13

¹¹⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, "Manajemen Bisnis Syariah", Bandung: Alfabeta, 2014, h. 142

¹¹⁹ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 599

¹²⁰ Jusmaliani, "Pengelolaan Sumber Daya Insani", Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h.11

13.2 Prinsip Kebutuhan

Manusia adalah makhluk social, dimana secara naluri manusia ingin hidup berkelompok. Manifestasi dari kehidupan berkelompok ini antara lain timbulnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga social di masyarakat. Di dalam organisasi itu, setiap anggota (individu) dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya antara lain menempatkan harga diri dan status sosialnya. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk social mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan materil kebendaan maupun kebutuhan non materil.

Maslow dalam Notostmodjo, mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu dalam tingkatan kebutuhan yang selanjutnya disebut hierarki kebutuhan seperti berikut:¹²¹

1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, dan oleh karena itu kebutuhan ini masih bersifat kebutuhan fisik/kebendaan. Kebutuhan akan pangan(makan), sandang(pakaian), dan papan(perumahan) adalah manifestasi dari kebutuhan pokok fisiologis setiap manusia. Untuk mencapai kebutuhan tersebut, setiap individu harus bekerja dan meningkatkan kemampuannya. Demikian halnya dengan kemampuan sumber daya manusia di suatu organisasi atau institusi. Kemampuan mereka perlu dikembangkan agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya efisiensi kerja dan ini berarti produktivitas meningkat. dengan meningkatnya produktivitas kerja, maka pemenuhan

¹²¹ Benjamin Bukit, dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, cet.1, Yogyakarta: 2017, h. 6

kebutuhan fisik mereka akan lebih terjamin bahkan meningkat.

2. Kebutuhan Rasa Aman

Secara naluri, manusia membutuhkan rasa aman dan karenanya manusia ingin bebas dari segala bentuk ancaman. Rasa aman ini dapat dipenuhi apabila orang bebas dari segala bentuk ancaman, baik ancaman fisik maupun ancaman psikologis dan sosial. Oleh sebab itu, pemerintah dengan aparat-aparat keamanannya mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman ini kepada setiap warga negaranya. Dengan demikian, maka orang dapat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan aman. Bagi seorang karyawan/aparatur di instansi pemerintah maupun swasta rasa aman ini harus diterimanya minimal terbebas dari ancaman pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian/pemecatan. Sebagai sumber daya manusia suatu organisasi Mereka juga harus terbebas dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran yang tidak manusiawi.

3. Kebutuhan Sosial

Hidup berkelompok merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk social. Oleh sebab itu, didalam suatu masyarakat setiap orang adalah bagian atau anggota dari kelompok atau organisasi. Bahkan seseorang tidak hanya menjadi anggota satu organisasi saja, melainkan menjadi anggota dari beberapa organisasi masyarakat setiap orang dapat menyalurkan keinginannya atau perasaan-perasaan lain sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, organisasi ini juga dapat merupakan tempat pemenuhan kebutuhan sosial.

4. Kebutuhan Pengakuan dan Penghargaan

Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai dan memperoleh pengakuan dari orang lain, kelompoknya atau dari luar kelompoknya. Pengakuan dan penghargaan

dari orang lain merupakan peningkatan harga diri orang tersebut dan berarti status sosialnya naik. Dalam sebuah kantor/ institusi kerja, seorang karyawan/ aparatur memerlukan pengakuan dan penghargaan. Seberapa rendah atau kecilnya jabatan atau pekerjaan seseorang di suatu kantor, ia perlu memperoleh penghargaan baik dalam bentuk materi maupun non materi.

5. Kebutuhan Akan Kesempatan Mengembangkan Diri

Kebutuhan untuk mengembangkan diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi bagi setiap orang. Realisasi pengembangan diri ini bermacam-macam bentuk, diantaranya melalui pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan. Dalam suatu organisasi, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan atau pelatihan baik bergelar maupun non gelar merupakan usaha memberikan kesempatan bagi karyawannya guna memenuhi kebutuhan.¹²² Kelima hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut tidaklah bersifat sekuensial dalam arti kebutuhan kedua baru dapat diusahakan apabila kebutuhan pertama terpenuhi.

Kebutuhan ketiga baru diusahakan kalau kebutuhan kedua terpenuhi, dan seterusnya tetapi diusahakan secara simultan. Hal ini berarti bahwa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, maka kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, dan lainnya juga diusahakan untuk dipenuhi.

¹²² Dr.Ir. Benjamin Bukit, MM. dkk, “*Pengembangan Sumber Daya Manusia*”..., h. 7

13.3. Merumuskan Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Pimpinan perusahaan harus mengetahui batas kewenangan dan yang dimiliki oleh karyawannya. Hal ini penting untuk memperoleh kejelasan dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak atau pekerjaan yang jelas-jelas menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena, itu setiap pekerjaan perlu dirumuskan keterangan dan penjelasan mengenai apa dan bagaimana serta seberapa jauh kewenangan itu skup dan batas-batasnya. Hal ini dengan harapan bahwa hubungan industrial yang terjadi antara pimpinan dan bawahan dan antara bawahan dan bawahan di dalam suatu keseluruhan pekerjaan tim menjadi jernih dan tidak cenderung menjadi *overlap* antara karyawan dan pimpinan dan antara sesama karyawan. Aturlah pekerjaan masing-masing pekerja atau karyawan supaya pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan menjadi lancar tak terhambat oleh persepsi berbeda antar karyawan tentang masing-masing fungsisecara jelastentang pekerjaan mereka masing-masing. Hal lain yang penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses penempatan. Berikanlah pekerjaan pada pihak yang kompeten sesuai dengan keahlian dan keterampilan orang. Memberikan tanggung jawab pada mereka yang berhak dan kompeten sesuai dengan keahlian dan kecakapan adalah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam surat An-Nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."¹²³

Keberlanjutan dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh korporasi yang mempunyai kebudayaan perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). *Corporate Social Responsibility* dapat dipahami sebagai kontribusi untuk peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Pengertian ini sama dengan apa yang telah ditelorkan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholder* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep

¹²³ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h, 87

pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (lokal).¹²⁴Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar *stakeholders*. Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholder* lainnya.

Dalam Islam sendiri sangat menjunjung tinggi akan tanggung jawab sosial baik itu untuk perusahaan dan para karyawan. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setiap kita (manusia) akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat atas apa yang telah diperbuat selama di dunia ini, begitu juga dalam sebuah hadits yang mengatakan bahwa setiap orang yang diberikan beban tanggung jawab haruslah sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada perusahaan yang telah memberikan kepercayaan bagi para karyawannya dalam menjalankan bisnis.

13.4 Pendelegasian Wewenang

Pengertian pendelegasian wewenang :

1. Tugas, adalah suatu kewajiban dalam pekerjaan yang telah ditentukan dalam organisasi, untuk melaksanakan

¹²⁴ Rudito Bambang dan Famiola Melia, *Etika Bisnis & Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007, hlm. 207-208.

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam bidang masing-masing jabatan.

2. Kekuasaan, adalah suatu pekerjaan yang telah diberikan delegasi wewenang (tugas), penyerahan dari tugas-tugas yang dipercaya, seorang memperoleh kekuasaan secara formal. Misalnya karena adanya surat keputusan dari pimpinan perusahaan yang berwenang.
3. Tanggung jawab adalah suatu pekerjaan yang dilakukan organisasi suatu perusahaan yang diperoleh dari atasan terhadap tanggung jawab pekerjaan ataupun kepercayaan yang diberikan.¹²⁵

Banyak dijumpai para pimpinan yang tampaknya enggan untuk melakukan pelimpahan wewenang dalam organisasi atau perusahaan yang dipimpin, keengganan sementara pimpinan untuk melakukan pelimpahan sebagai wewenang dengan alasan sebagai berikut :

1. Perasaan yang tidak aman. Para manajer bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya, dan membuat mereka enggan untuk mengambil resiko dan melimpahkan delegasi wewenang.
2. Manajer takut kehilangan kekuasaan bila bawahan terlalu baik melaksanakan tugas.
3. Ketidakmampuan manajer. Sebagian manajer bisa sangat tak teratur atau tidak luwes dalam membuat perencanaan ke depan dan menentukan tugas mana yang harus dilimpahkan kepada siapa atau dalam menciptakan suatu sistem pengendalian atau selalu bisa memantau kegiatan bawahan.
4. Ketidakpercayaan kepada bawahan untuk kelancaran dalam memberikan delegasi wewenang maka ada

¹²⁵ A.F. Stoner, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Jakarta: Bumi Aksara 2006, h. 145

beberapa teknis khusus melakukan pelimpahan delegasi wewenang:

1. Tentukan dulu sasaran
2. Tentukan tanggung jawab dan otoritas
3. Berikan motivasi pada bawahan
4. Haruskah bawahan merampungkan pekerjaan.
5. Beritakan latihan
6. Lakukan pengendalian¹²⁶

Dalam mendelegasikan wewenang agar proses delegasi itu berjalan efektif sedikitnya ada hal harus diperhatikan yaitu:

1. Delegasi wewenang adalah anak kembar siam dengan delegasi tugas dan bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggung jawaban. Dengan kata lain, proses delegasi harus mencakup tiga unsur yaitu delegasi tugas, delegasi wewenang dan adanya pertanggung jawaban.
2. Delegasi wewenang yang didelegasikan harus memberikan kepada orang yang tepat baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun dari sudut fisik.
3. Mendelegasikan wewenang kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi.
4. Pejabat yang mendelegasikan kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang.¹²⁷

Dengan demikian pada hakekatnya pendelegasian itu merupakan suatu proses dimana adanya pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain. Secara bersamaan dengan pemberian tanggung jawab,

¹²⁶ Alex, S Nitisemito, "*Manajemen Personalialia*", Ghalia Indonesia, Jakarta 2008, h. 126

¹²⁷ Manulang, M., "*Dasar-Dasar Manajemen*". Jakarta. Ghalia Indonesia 2007. h. 136

maka wewenang juga diberikan kepada penanggung jawab. Dilain pihak penerima tanggung jawab wewenang itu juga memberikan pertanggung jawaban atas tugas yang dilaksanakan.

13.5 Memberikan Kontra Prestasi / Kompensasi

Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan oleh organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya.¹²⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi/ kontra prestasi merupakan suatu balas jasa atas kontribusi dan prestasi yang diberikan oleh tenaga kerja kepada organisasi. Di dalam kompensasi

terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Dengan kompensasi, pekerja diberikan penghargaan berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.¹²⁹

Dilihat dari cara pemberiannya, kompensasi dapat dibedakan menjadi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi manajemen seperti upah dan gaji atau *pay for performance*, seperti insentif dan Gain Sharing. Sementara itu, kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan.¹³⁰

¹²⁸ Wibowo, “*Manajemen Kinerja*”, Jakarta. Penerbit: Rajagrafindo Persada 2008. h. 134

¹²⁹ Werther, William B. & Keith Davis, “*Human Resources And Personal Management*”. Edisi kelima. New York: McGraw-Hill 1996. h. 408

¹³⁰ Wibowo, “*Manajemen Kinerja*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada 2007. h. 158

Pemberian kompensasi dapat terjadi tanpa ada kaitannya dengan kinerja prestasi, seperti upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang dibayarkan atas waktu yang telah dipergunakan, sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan. Upah dipergunakan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang kurang terampil, sedangkan untuk tenaga terampil biasanya digunakan pengertian gaji.

Namun, kompensasi dapat pula diberikan dalam bentuk insentif, yang merupakan kontra prestasi di luar upah dan gaji, dan mempunyai hubungan dengan prestasi sehingga dinamakan pula sebagai *pay for performance* atau pembayaran atas prestasi.

Apabila upah dan gaji diberikan sebagai kontra prestasi atas kinerja standar pekerja, dalam insentif merupakan tambahan kompensasi atas kinerja di atas standar yang ditentukan. Adanya insentif diharapkan menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan prestasi kerja di atas standar. Di samping upah, gaji dan insentif, kepada pekerja diberikan rangsang lain berupa penghargaan atau reward. Perbedaan antara insentif dan reward adalah, insentif sifatnya member motivasi agar pekerja lebih meningkatkan prestasinya, pada reward, pekerja lebih bersifat pasif. Atas prestasi kerjanya, atasan memberikan penghargaan tambahan lain kepada pekerja.

Bentuk kompensasi lain berupa tunjangan, yang pada umumnya tidak dikaitkan dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan pemberian kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga

pekerja menjadi lebih merasa nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan.¹³¹

13.6 Mengembangkan Kompetensi

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri.

Kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya dengan konsisten untuk memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Kompeten harus dibedakan dengan kompetensi, walaupun dalam pemakaian umum istilah ini digunakan dapat dipertukarkan. Upaya awal untuk menentukan kualitas dari

¹³¹ Nasrullah Nursam, “*Manajemen Kinerja*”, *Journal of Islamic Education Management* Vol.2, No.2 Oktober 2017, h. 175.

manajer yang efektif didasarkan pada sejumlah sifat-sifat kepribadian dan keterampilan manajer yang ideal. Ini adalah suatu pendekatan model input, yang fokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Keterampilan-keterampilan ini adalah kompetensi dan mencerminkan kemampuan potensial untuk melakukan sesuatu. Dengan munculnya manajemen ilmiah, perhatian orang-orang berbalik lebih pada perilaku para manajer efektif dan pada hasil manajemen yang sukses. Pendekatan ini adalah suatu model output, dengan mana efektivitas manajer ditentukan, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan baik.¹³²

ciri-ciri penting dari kompetensi adalah :

1. Menjabarkan keterampilan-keterampilan utama yang dapat menghasilkan kinerja yang efektif pada tingkat kerja individual.
2. Memberikan cara yang terstruktur untuk menjabarkan perilaku dan memberikan kepada organisasi suatu pemahaman bersama.
3. Merupakan dasar bagi seleksi dan pengembangan staf, memberikan kerangka kerja dan fokus yang jelas bagi penarikan pekerja, penilaian, tinjauan kinerja dan pelatihan, serta
4. Perhatian diutamakan pada kinerja mendatang.

13.7 Memberikan Kepemimpinan

Perspektif kepemimpinan Islam dalam dunia usaha memandang karyawan bukan semata-mata sebagai tenaga kerja atau subjek penghasil keuntungan perusahaan, atau dalam relasi yang singkat hanya ditandai dalam pemberian

¹³² Dr.Ir. Benjamin Bukit, MM. dkk, “*pengembangan sumber daya manusia*”..., h. 19

upah sebagai kompensasi dari kerja yang diberikan. Namun bagaimana seorang pemimpin dapat memandang karyawan sebagai bagian terpenting dari perusahaan dalam upaya membangkitkan atau menumbuhkan semangat produktifitas dan jiwa *entrepreneurship* yang ada dalam diri setiap tenaga kerja untuk lebih produktif serta untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneurshipnya* agar dapat menampung pencari kerja yang semakin bertambah .

Konsekuensi ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun mencakup juga pada hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Jadi Islam adalah suatu cara hidup (*way of life*), yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dalam upaya mencapai tatanan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Implementasi sosialitas terwujud berupa kehidupan berkelompok atau bermasyarakat sebagai hidup bersama dalam kebersamaan yang harmonis dan dinamis, karena setiap individu terbuka dalam menerima pengaruh individu yang lain. Sebaliknya individu juga bebas dalam menyampaikan inisiatif, kreatifitas dan inovasi yang mungkin diterima atau ditolak oleh individu-individu lain dalam mengembangkan kehidupan bersama dalam kebersamaan. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia, melalui norma atau nilai yang diterima sebagai pedoman hidup bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai bahwa praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah

laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.¹³³

Kepemimpinan Islam berparadigma pada etika religius dalam setiap perilaku dan proses kepemimpinannya, dimana religiusitas seseorang berkeyakinan bahwa perilaku berasal dari dua sumber: ¹³⁴

1. Kewajiban seseorang harus mempraktekkan religiusitas
2. Perilaku merupakan afeksi dari religiusitas yang memberikan kontribusi dalam budaya, norma-norma, sikap dan nilai sosial.

Kekuatan suatu organisasi terletak pada kerja sama, bukan perbedaan untuk satu kepentingan atau kepuasan individual, tetapi kerja sama itulah wujud keberadaan dari organisasi yang di dalamnya terdapat bermacam-macam (*multicultural*) di mana mereka membutuhkan hidup berkelompok bermasyarakat bergotong royong sesuai dengan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia itu sendiri. Dengan adanya kerja sama yang teratur maka tujuan akan mudah dicapai, kebutuhan pun akan terpenuhi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan berdaya guna dan menghasilkan guna.

Ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. *Setia*, pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan pada Allah.

¹³³ Viethzal Rivai, “Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi”, Jakarta: RajaGrafindo, 2008, h. 6.

¹³⁴ Safiek Mokhlus, *The Effect of Religiosity On Shopping Orientation: An Exploratory Study in Malaysia*, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol 9, No.1, March 2006, h.65.

2. *Terikat Pada Tujuan*, seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas.
3. *Menjunjung Tinggi Syariat dan Akhlak Islam*, seorang pemimpin yang baik bilamana ia merasa terikat dengan peraturan Islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia tidak menyimpang dari syari'ah. Waktu ia melaksanakan tugasnya ia harus patuh pada adab-adab Islam, khususnya ketika berhadapan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tidak sepaham.
4. *Memegang Teguh Amanah*, seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menganggap sebagai amanah dari Allah SWT, yang disertai dengan tanggungjawab. Al-Qur'an memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah SWT dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya.
5. *Tidak Sombong*, menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil karena yang besar dan maha besar hanya Allah SWT, sehingga hanya Allah-lah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang patut dikembangkan.
6. *Disiplin, Konsisten dan Konsekuen*, Disiplin, Konsisten dan Konsekuen merupakan ciri kepemimpinan dalam Islam dalam segala tindakan, perbuatan seorang pemimpin. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang profesional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari bahwa Allah SWT mengetahui semua yang

ia lakukan bagaimanapun ia berusaha untuk menyembunyikannya.¹³⁵

Kepemimpinan Islam kepemimpinan yang menuntun, membimbing, dan memandu ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Jadi kepemimpinan disini semata-mata hanya mencari atau melakukan kegiatan sesuai jalan yang diridhoi Allah SWT.

¹³⁵ Veithzal, Rivai, *“Kiat Memipmpin Dalam Abad” Ke-21*. Ed. 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2004, h.72

BAB XIV

IMPLEMENTASI ETIKA DALAM MENGELOLA KEUANGAN *CORPORATE*

14.1. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan (keuangan perusahaan) memiliki kesempatan kerja yang terluas karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting didalam perusahaan, di samping fungsi-fungsi lainnya yaitu pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Dimana keempat fungsi tersebut memiliki peran masing-masing yang berbeda namun dalam pelaksanaannya saling berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan maka manajemen keuangan harus melakukan tugas-tugas dalam beberapa bidang. Tugas-tugas yang harus dilakukan itu merupakan fungsi dari manajer keuangan.

Fungsi manajer keuangan tersebut yaitu:¹³⁶

1. Mencari sumber-sumber dana dari perbankan maupun dari pasar modal
2. Membelanjakan dana tersebut untuk kegiatan operasional rutin melalui pengelolaan modal kerja dan untuk investasi dalam aktiva tetap.
3. Mendapatkan laba dari aliran kas bersih hasil operasional perusahaan.

¹³⁶ Indriyo dan Basri, “*Manajemen Keuangan*”. Yogyakarta: BPF 2002. h.

4. Membagikan laba kepada para pemegang saham berupa dividen.
5. Menarik kembali dividen sebagai sumber dana atas laba yang didapat

Dalam pelaksanaan perlu diperhatikan tingkat pengendalian likuiditas dan fungsi pengendalian laba. Sedangkan untuk keseluruhan tugas tersebut diperlukan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Fungsi utama manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu :¹³⁷

1. Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam *allocation of fund* atau pengalokasian dana kedalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara *current asset* dengan *fixed asset*.
2. Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan. Dengan melihat baik jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan perbandingan yang terjadi disebut dengan struktur *financial* dan jika diperhatikan hanya dana investasi jangka panjang saja, maka perbandingannya

¹³⁷ Susan Irawati, "Manajemen Keuangan"; Bandung, PUSTAKA 2006. h. 3

disebut dengan struktur modal. Dalam keputusan pendanaan mempengaruhi baik struktur modal maupun struktur *financial*.

3. Keputusan dividen bagian dari keuangan suatu perusahaan yang dibayarkan keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan diperusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan.

14.2. Fungsi Penentuan Dana

Dana atau *capital* memiliki peran yang cukup penting dalam suatu kegiatan bisnis. Dalam berbisnis manusia pasti membutuhkan dan menggunakan modal, baik modal yang bersifat materi maupun immateri. Dalam berbisnis manusia mengembangkan modalnya demi mendapatkan harta dan keuntungan yang lebih besar dan banyak. Islam memberikan solusi dengan konsepnya tentang bagaimana mengembangkan modal yang benar dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu caranya adalah berbisnis sesuai dengan ajaran Islam. Dalam berbisnis, menurut Islam, modal atau harta harus dikembangkan dengan memperhatikan cara perolehan dan penggunaan.¹³⁸

Ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern. Tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam sistem ekonomi Islam modal itu harus terus berkembang, dalam arti tidak boleh stagnan, apalagi sampai terjadi *idle* (menganggur). Artinya, hendaknya modal harus berputar. Islam dengan

¹³⁸ Djakfar, Muhammad, “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*”, UIN-Maliki Press, Malang 2007. h. 35-36

sistemnya sendiri dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan agar tetap memikirkan kepentingan orang lain dan tidak merugikan pihak manapun.¹³⁹ Secara Islami sumber modal yang bisa dimanfaatkan adalah sumber modal yang tidak mengandung unsur riba, dan terindikasi pada ketentuan yang tidak mengenal resiko dari penggunaan dana oleh pengguna dana.

Menghadapi kenyataan di lingkungan kita seperti itu maka sikap yang harus dipilih adalah memilih dana yang tak mengandung unsur riba. Pilihan utama yang perlu ditentukan dalam penentuan dana yang dipergunakan sejauh mungkin kita menggunakan dana sendiri (owner equity). Modal sendiri merupakan sumber utama yang menjadi prioritas pendanaan. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi pembiayaan yang harus dilakukan maka prioritas kedua sebisa mungkin dengan menggunakan dana *partner* atau patungan sesama peminat dalam bisnis ini. Sebab jika sumber dana *partner* yang berminat maka setidaknya akan menanggung dan menerima resiko dan keuntungan yang dapat dinikmati secara bersama-sama. Untung sama diraih dan rugi sama ditanggung dengan proporsi yang layak dan dilakukan dengan kesepakatan yang ditentukan secara bermusyawarah di antara peminat sebagai *partnership* dalam pembiayaan ini. Kesepakatan ini dilandasi oleh adanya niat saling membutuhkan dan saling membantu untuk kemajuan dan kesejahteraan yang saling memperoleh keuntungan bersama.

¹³⁹ Djakfar, Muhammad, “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*”..., h. 40

Hal ini sesuai dengan QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.”¹⁴⁰

14.3. Fungsi Penggunaan Dana

Bisnis yang dilakukan dengan menggunakan dana baik dari dalam maupun dari luar. Apakah dari para pemilik atau *partner* atau dari pinjaman, maka hal ini berarti perusahaan atau pimpinan perusahaan telah dengan kesadaran yang penuh menerima amanah dari pemilik yang mempercayakan dana mereka untuk digunakan.

Jika kita menjalankan amanah ini dari para pihak, maka kita mesti mempertanggung jawabkan atas penggunaan dana ini secara baik dan amanah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S Al Anfal Ayat 27)¹⁴¹

Amanah menyangkut segala hak, yaitu hak milik Allah atau hak perseorangan, yang harus dipertanggung jawabkan dan diemban oleh seseorang. Hak perseroangan dapat berupa pekerjaan, perkataan ataupun kepercayaan

¹⁴⁰ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 106

¹⁴¹ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 180

orang lain kepada si pengemban amanah tersebut. Untuk dapat memenuhi amanah yang diemban, pemegang amanah harus memiliki kemampuan, atau keahlian, untuk menjalankan atau memenuhi amanah itu. Pemegang amanah haruslah yang benar-benar dapat dipercaya, dengan keimanan yang kuat, dan bersedia meninggalkan keraguan, agar tetap memegang kesucian agamanya.¹⁴²

Amanah juga berarti kepercayaan atau *trust*. *Trust* adalah suatu kepercayaan yang diberikan pada seseorang atau suatu institusi yang dapat memenuhi harapan orang atau pihak yang memberikan kepercayaan.

Implementasi pelaksanaan dari penggunaan dana secara amanah, dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan tertentu misalnya :

- a. Sesuai dengan kesepakatan semula dari maksud dan tujuan dana digunakan.
- b. Adanya proses transparansi dari penggunaan dan hasil prestasi dicapai.
- c. Pembagian hasil yang disepakati bersama secara adil.

Dana yang digunakan harus pada penggunaan yang lebih memberikan kemanfaatan positif yang paling maksimal bagi pengguna dan pemilik dana. Dihindari penggunaan dana pada kegunaan yang cenderung menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terutama pada diri pengguna dan pemilik dana.¹⁴³

Oleh sebab itu juga dalam mengolah dana kepercayaan sangat dibutuhkan untuk membentuk tanggung jawab yang baik. Tak terlepas dalam pengelolaan asset dalam entitas sangat dibutuhkan unsur kepercayaan serta tanggung jawab. Aset yang jika dikelola tanpa

¹⁴² Orgianus, Yan, “ *Moralitas Islam Dalam Ekonomi & Bisnis*”, Bandung: Marja 2012, h. 92

¹⁴³ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 134

landasan dan sikap yang bertanggung jawab maka akan memudahkan dalam penyelewengan yang dikenal dengan kata *corruption*.¹⁴⁴

14.4. Alokasi Kontribusi Hasil atau Prestasi Finansial

Informasi prestasi atau hasil yang diperoleh pengguna dana yang diberikan kepada pemilik dana harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan peran kontribusi yang adil dan wajar, yang telah dirumuskan dalam kesepakatan. Karena dilibatkannya dana oleh pengguna dana ini dimaksudkan untuk ikut serta dalam memberikan kontribusi untuk meraih tujuan-tujuan komersial dan tujuan lain yang diharapkan oleh pengguna dana.

Yang berkaitan Kegiatan manajemen pada intinya berusaha memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Manajemen keuangan, diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Termasuk kegiatan manajemen keuangan bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dikeluarkan.¹⁴⁵ dengan cara yang jujur dan adil tanpa merugikan yang lain, hal itu sebagai indicator pencapain profit.

¹⁴⁴ Saddam Husain dan Wahyuddin Abdullah, *Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)*, jurnal Iqtisaduna, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, h. 45

¹⁴⁵ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *"Pengantar Manajemen"*, edisi pertama, Jakarta 2006, h. 15

Prinsip Islam dalam menjalankan penentuan sumber dana ini harus mencerminkan suatu kebijakan di mana dana yang digunakan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara benar dalam arti kontribusinya harus dapat disepakati dan diperhitungkan dengan kesepakatan yang dinilai cukup adil bagi kedua pihak, yaitu pengguna dana dan pemilik dana. Hal ini karena kita dipercaya untuk menggunakan dana ini dan kita harus mampu mempertanggung jawabkan kepercayaan ini dengan baik.

Tersedianya dana yang cukup merupakan suatu syarat agar suatu perusahaan dapat melaksanakan berbagai kegiatan sehari-hari dengan lancar. Cukup berarti tidak kekurangan dana dan tidak kelebihan dana. Kekurangan dana dapat mengakibatkan pembelian bahan baku atau barang dagangan serta pembayaran lainnya dapat terganggu. Akibat selanjutnya adalah kekecewaan langganan tidak terlayani dengan baik. Sebaliknya, apabila kelebihan dana dapat mengakibatkan investasi perusahaan terlalu besar. Hal itu selanjutnya menimbulkan beban tetap yang besar dari waktu ke waktu. Dana kurang cukup atau kelebihan mengarahkan suatu bisnis pada kerugian jangka panjang.

Keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana dan pengelolaan sumber dana. Pengelolaan penggunaan dan tercermin dalam bentuk berbagai aktiva dalam neraca, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Semakin tepat pengalokasian dana ke berbagai aktiva, maka semakin besar kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuangan. Dengan kata lain, semakin efisien penggunaan dana, tentunya semakin baik bagi perusahaan. Pengelolaan sumber-sumber dana tercermin dalam bentuk berbagai jenis modal asing (hutang jangka pendek dan jangka panjang) dan modal sendiri. Semakin tepat penentuan

sumber dana, semakin efisien pengelolaan dana dan berarti semakin baik bagi suatu bisnis.¹⁴⁶

14.5. Metode Pengukuran Secara Adil dan Wajar

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah Adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara *Zalim*. Dalam banyak ayat perintah berlaku adil juga banyak disebut dalam Al-Qur'an, ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam Islam baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik.¹⁴⁷

Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam adalah *'Adl* (Keadilan). Keadilan harus dioperasionalkan pada semua fase ekonomi. Oleh karena itu, masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.

Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan, akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak

¹⁴⁶ Murni Sumarni dan Jhon Soeprihanto, "*Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*", Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 315

¹⁴⁷ Imamudin Yuliadi, "*Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*", Yogkarta : LPPI, 2001. Hal 28

mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.

Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan bagi para pelakunya. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa menguntungkan bagi para pelaku yang melakukannya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu menerapkan keadilan dalam bisnisnya. Jika saja bisa terwujud, keadilan akan membawa kebaikan bagi semuanya.

Oleh karena itu didalam suatu kegiatan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga audit yang terpercaya yang dapat bersikap amanah mewakili semua pihak yang berkepentingan sehingga di satu pihak pemilik dana dapat keuntungan yang wajar, dan di lain pihak bisnis yang dilakukan pengguna dana mendapat kemajuan yang cukup berarti. Masyarakat pemilik modal maju dan makin sejahtera secara ekonomi.

BAB XV

MODAL KERJA SAMA SESUAI AJARAN ISLAM

Islam adalah agama paling sempurna dari semua agama di dunia. Agama Islam mengatur banyak hal mulai dari tata cara beribadah kepada Allah swt. hingga urusan duniawi mengenai tata cara dalam perekonomian atau berdagang. Berdagang merupakan hal yang lazim dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sejak kecil Rasulullah saw. berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mempunyai konsep dalam berdagang. Di mana dalam hal ini pedagang harus mempunyai etika yang baik, seperti tidak menipu, menjual barang dengan jelas kuantitasnya dan kualitas bagus, serta tidak mengambil keuntungan di luar batas kewajaran.

Namun demikian, bukan berarti dunia merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi mesin ekonomi untuk menghasilkan budaya materialisme yang menjadikan manusia lupa dengan tujuan akhir hidupnya. Tetapi Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang mempunyai tujuan ekonomi sesuai dengan Islam.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama bukan untuk perorangan. Sehingga untuk membangun usaha, Islam juga memperhatikan tujuan utama ekonomi Islam tersebut. Dalam Islam tidak diperkenankan orang yang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usahanya.

Apabila dia mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan orang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Begitu pula apabila mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usahanya. Proses kerjasama dalam Islam tersebut dikenal dengan istilah *shirkah*.¹⁴⁸

Shirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Prinsip ajaran Islam dapat membenarkan prinsip kerja sama ini sepanjang dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dikelola, tetapi dapat diorientasikan pada memecahkan kemaslahatan problem-problem social yang ingin diselesaikan. Tidak dalam konteks justru menimbulkan problem sosial yang muncul adanya gerakan kejahatan/kecurangan yang marak dilakukan oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Ekonomi* (Jakarta:Pustaka Jaya, 2012), h. 438

¹⁴⁹ Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 106

Namun, sayangnya masih sering dijumpai beberapa kecurangan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Contohnya, para pedagang yang mengurangi jumlah timbangan agar mendapat keuntungan yang lebih banyak, bunga bank yang terlalu tinggi hingga kasus-kasus penipuan ekonomi yang kebanyakan dialami oleh orang yang awam tentang hukum ekonomi. Kegiatan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :¹⁵⁰

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *“Tidak boleh membuat kemadlorotan pada diri sendiri dan membuat kemadlorotan pada orang lain”.*

Dampak apa yang muncul secara lebih luas pada masyarakat dengan adanya kerja sama. Jika kerja sama mempunyai dampak positif dan bermanfaat bagi banyak pihak, dalam arti masyarakat luas, maka kerja sama ini jelas diperbolehkan, bahkan bernilai sunnah, bahkan wajib hukumnya. Tetapi jika justru menimbulkan dampak negative bagi banyak pihak maka kerja sama ini batal atau terlarang menurut ajaran Islam. Jika kerja sama ini menimbulkan alokasi sumber daya makin menyempit pada orang-orang tertentu saja maka jelas hal ini tidak menimbulkan manfaat optimal bagi pihak tertentu. Ini jelas dilarang atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

¹⁵⁰ Abdul Mujib, *“Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih”*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999, h. 36.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Muhammad. Manan, Adabiyah, Muh, Idarah. *Islamic Economi : Theori and Practice (A Comparative Study)*, Delhi, 1970
- Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam* terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1995.
- Akmal, Azhari, Fadhil dan Nur Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2010.
- Amin, A. Ridwan. *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- , dan Tim PEBS FEUI. *Menggagas Manajemen Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*, Semarang : Walisongo Press, 2009
- Aziz, Abdul. *Etika bisnis perspektif islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Basri dan Indriyo. *Manajemen Keuangan*". Yogyakarta: BPFE 2002
- Beekun, Rafiq Issa. *Islamic Business Ethics Virginia: International Institute of Islamic Thought*, 1997.
- Bukit, Benjamin. dkk, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, cet.1, Yogyakarta: 2017
- Damayani, Ninis Agustini. Sumarno. Karimah, Kismiyati EL. *filsafat dan etika komunikasi*, Cet.3: Ed.II Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016
- Davis, Werther, William B. & Keith. *Human Resources And Personal Management*, Edisi kelima, New York: McGraw-Hill 1996.

- Deliarnov, *“Perkembangan Pemikiran Ekonomi”*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Djakfar, *Dialektika Etika dengan Realitas*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, UIN-Maliki Press, Malang 2007
- Djamil, Faturrahman. *Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam*, Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin Bapera Islam, 1999.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika 2013
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika 2013
- Farida, Ai Siti. *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Faurori, Muhammad dan R. Luqman. *Visi Al-Qu’an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Groonros dalam Ismail Nawawi, *Manajemen Publik Kajian Teori, Reformasi, Strategi dan Implementasi*, Surabaya: PMN, 2010
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Hidayah, Mohammad. *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: TERAJU, 2003
- Irawati, Susan. *Manajemen Keuangan”*; Bandung, PUSTAKA 2006
- Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010

- Kanuk dan Schiffman. *Perilaku Konsumen*, Edisi 7. Jakarta: Indeks 2008.
- Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, cet, ke-III
- Karim, Adiwarmanto Azwar . *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Keller dan Kotler. *Manajemen Pemasaran*, Jilid I. Edisi ke XIII Jakarta: Erlangga, 2009.
- Rangkuti, Freddy. *Riset Pemasaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Leaman, Oliver. *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, Cet. II Bandung: Mizan 2002.
- Lugiano , Kelvin Alfayed. *Ilmu Hubungan Internasional*, UMY 2016
- M, Manulang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia 2007.
- Maghfiroh, Nurul. *Dumping Dalam Persepektif Maqasid Syariah*, Yogyakarta: Uin sunan kalijaga, 2017.
- Melia, Rudito Bambang dan Famiola. *Etika Bisnis & Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Moeliono, Anton M.(Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004

- Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Cet. Ke 1
- Nasution, Yenni Samri Juliati. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Medan: UIN-SU, 2018
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, Terj. Husin anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985.
- Nitisemito, S. Alex. *Manajemen Personalialia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2008
- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 2008
- Priansa, Buchari alma & Donni Juni. *Management Bisnis Syariah*, Bandung; Alfabeta, 2009.
- Rahayu, Budi. *Manajemen Pemasaran*, Denpasar:UIN Udayana ,2017
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Ed-III*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008
- Rivai, Viethzal. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008
- Rivai, Veithzal, *Kiat Memimpin Dalam Abad" Ke-21*. Ed. 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saefullah, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan. *Pengantar Manajemen*, edisi pertama,. Jakarta: 2006.
- Sagala, Veithzal Rivai Zainal & Ella Jauvani. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007

- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2004
- Soeprihanto, Murni Sumarni dan Jhon. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Stoner, A.F. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Sukotjo, Basu Swastha dan Ibnu. *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi 3, Penerbit Liberty 1995,
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Bandung; Rosda Karya, 2009.
- Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta : Kanisius, 2000
- Uha, Ismail Nawawi. *Bisnis Ekonomi*, Jakarta:Pustaka Jaya, 2012
- Umar, Husein. *Business An Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, Cet 1
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*, Jakarta. Penerbit: Rajagrafindo Persada 2008
- Yan, Orgianus. *Moralitas Islam Dalam Ekonomi & Bisnis*, Bandung: Marja 2012
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogkarta : LPPI, 2001

Jurnal

- Abdullah, Wahyuddin. dan Saddam Husain. *Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)*, jurnal Iqtisaduna, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015
- Ambarwati, Diana. *Etika Bisnis Yusuf Al- Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*” STAIN Jurai Siwo Metro 2013
- Darwati, Gst. Ayu Mas. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijandra* ISSN. NO 2085-0018 November 2015.
- Daenuri, Itang dan Adib. *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017.
- Desriani, Rahmi. *Persepsi akuntan Publik Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*. Tesis S-2, Program PascaSarjana UGM Yogyakarta, 1993
- Ichsan, Nurul. *Kerja, Bisnis Dan Sukses Menurut Islam*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 2 2015
- Machfoedz, Ludigdo, Unti dan Mas’ud. *Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Terhadap Etika Bisnis*. Journal Riset Akuntansi Indonesia. IAI. Vol. 2 No. 1 Januari.1999.
- Mokhlus, Safiek. *The Effect of Religiosity On Shopping Orientation: An Exploratory Study in Malaysia*, The Journal of Amarican Academy of Business, Cambridge, Vol 9, No.1, March 2006
- Nuriani dan Elida Elfi Barus, *Implementasi Etika Bisnis Islam*, jurnal perspektif ekonomi Darussalam vol.2 no.2, September 2016

- Nursam, Nasrullah. *Manajemen Kinerja*”, Journal of Islamic Education Management Vol.2, No.2 Oktober 2017
- R, Tedjakusuma. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen*”. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Vol. 2 No. 3 Desember 2001.
- Sampurno, *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 2, issue 1: 13-18 Page 16 of 18 DOI : 10.20885/jielariba.vol2.iss1.art4 2016.
- syukur, Musthafa. *Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam*, jurnal kajian ekonomi dan perbankan 2 (2) 2018
- Nanug, *Menyikapi Persaingan Bisnis dalam Islam*, (Arsip Blog : Bisnis Islami), 2014

TENTANG PENULIS

Darmawati lahir di Banjarmasin, pada 25 Oktober 1970. Penulis menempuh pendidikan formal S-1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (lulus tahun 1993), kemudian melanjutkan studi S-2 Program Studi Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta (lulus tahun 2006), dan S-3 Program Studi Islamic Studies, Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (lulus tahun 2014). Saat ini penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda.

Karya tulis yang telah diterbitkan di antaranya : **Buku Investasi dalam Aspek Yuridis (2010), Implikasi Etika dalam Fungsi Bisnis Islam (Jurnal Mazahib terbit Desember 2009), Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya (Jurnal Al-Risalah terbit November 2010), Problematika Eksekusi Pengadilan Terhadap Kuasa Asuh Anak (Jurnal Mazahib terbit Desember 2010), Analisa terhadap Pemikiran Ekonomi Taqyudin Al-Nabhani dengan Kosnep Maqasid al-Shari'ah (Jurnal Mazahib terbit Juni 2012), Corporate Sosial Responsibility dalam Hukum Islam (Jurnal Mazahib terbit Desember 2015), Islamic Law and Copyright in academic World the Dynamic Debates Between Privatization and Distribution of Knowledge (Jurnal Mazahib terbit Juni 2018).**

Penulis dapat dihubungi melalui *Contact Person*: 081347335672 (HP) atau melalui pesan email darmawati3@yahoo.com



b Bening
media PUBLISHING

🌐 www.bening-mediapublishing.com

☎ 0823 7200 8910

ISBN 978-623-95408-4-5



9 786239 540845